



PUTUSAN

Nomor 116/Pid.B/2023/PN Tgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tegal yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Yogi Bin Taskirah (alm);
2. Tempat lahir : SUBANG;
3. Umur/Tanggal lahir : 22 Tahun/17 Desember 2001;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Krajan 1 RT 005 RW.002 Kel.Cigugur Kec. Puskajaya kab.Subang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Terdakwa Yogi Bin Taskirah (alm) ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 September 2023 sampai dengan tanggal 23 September 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 September 2023 sampai dengan tanggal 2 November 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 November 2023 sampai dengan tanggal 2 Desember 2023 ;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 22 November 2023 sampai dengan tanggal 11 Desember 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Desember 2023 sampai dengan tanggal 3 Januari 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Januari 2024 sampai dengan tanggal 3 Maret 2024;

Terdakwa menerangkan didampingi oleh Penasihat Hukum bernama 1. David Surya Anziif (Snr Assoc) CIP, SH., MH., 2.Ricky K Margono, SH.MH., CMLC., C.Med., 3.Maruli Tua Sinaga, SH., 4. Fauzi Nugraha, SH., 5. Bima Harits Kurniawan, S.H., Para Advokat/Konsultan Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum Jalan Menuju Matahari (LBH JMM), beralamat di Jalan Raya Karanganyar No.22 RT/RW 006/002, Karanganyar, Dukuhturi, Kabupaten Tegal, Jawa tengah berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 278/SK/2023/PN.Tgl tertanggal 11 Desember 2023 ;

Halaman 1 dari 45 Putusan Nomor 116/Pid.B/2023/PN Tgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tegal Nomor 116/Pid.B/2023/PN Tgl tanggal 5 Desember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 116/Pid.B/2023/PN Tgl tanggal 5 Desember 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Para Terdakwa yaitu Terdakwa yaitu Sdr. YOGI Bin TASKIRAH telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan pemberatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHPidana.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Pidana penjara terhadap Terdakwa yaitu Sdr. YOGI Bin TASKIRAH selama **2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (Satu) lembar STNK Spm Honda CBR 150 tahun 2017 warna Merah Putih dengan No.pol: G-3762-AEF dengan No. Rangka: MH1KC9114HK138064, No. Mesin: KC91E1131274, Atas nama MOHAMMAD ABDUL KHALIM alamat: Demangharjo 02/01Warureja Kab. Tegal.

- 1 (Satu) buah BPKB Spm Honda CBR 150 tahun 2017 warna Merah Putih dengan No.pol: G-3762-AEF dengan No. Rangka: MH1KC9114HK138064, No. Mesin: KC91E1131274, Atas nama MOHAMMAD ABDUL KHALIM alamat: Demangharjo 02/01Warureja Kab. Tegal.

- 1 (Satu) buah Dusbook Hp OPPO A5s warna Biru No. imei 1: 868593045929473, Imei 2: 868593045929465

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Sdr. Prayoga Bagus Saputra;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (dua ribu rupiah).

Halaman 2 dari 45 Putusan Nomor 116/Pid.B/2023/PN Tgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Yogi Bin Taskirah (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan pencurian;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa Yogi Bin taskirah berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalani oleh terdakwa kecuali jika dikemudian hari ada Perintah dalam putusan;
4. Memerintahkan agar terdakwa Yogi Bin Taskirah dikeluarkan dari tahanan;
5. Menetapkan seluruh barang bukti yang didakwakan oleh Penuntut Umum untuk statusnya ditentukan sebagaimana dalam tuntutan dan
6. Membebaskan biaya perkara kepada negara;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan yang telah dibacakan dipersidangan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pledoi yang telah disampaikan dipersidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa bersama dengan Sdr. SYAHRONI PRIMA (DPO) dan Sdr. RIPALDI YANS IRAWAN (DPO), pada hari Rabu tanggal 31 Mei 2023 sekitar pukul 20.30 WIB atau setidak-tidaknya dalam tahun 2023, bertempat di Jl. Raya Pantura Tegal-Pemalang, ikut Desa Padaharja Kec. Kramat Kab. Tegal atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tegal yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **Barangsiapa, mengambil suatu barang sebagian atau seluruhnya milik orang lain, dengan maksud untuk memiliki dengan melawan hak, yang dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih dengan bersekutu,** Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 31 Mei 2023 sekira pukul 19.00 Wib saksi di perintah ayah kandung saksi Sdr. IMRON ROSADI, untuk mengambil uang di BRI-link dan mengisi bahan bakar bensin di SPBU Peleman

Halaman 3 dari 45 Putusan Nomor 116/Pid.B/2023/PN Tgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan menggunakan 1 (Satu) Unit Spm Honda CBR 150 tahun 2017 warna Merah Putih dengan No.pol: G-3762-AEF dengan No. Rangka: MH1KC9114HK138064, No. Mesin: KC91E1131274. Setelah saksi mengambil uang dan mengisi bahan bakar bensin kemudian saksi memasuki Ds. Sidaharja kec. Suradadi kab. Tegal saksi PRAYOGA bertemu dengan Terdakwa dan kedua orang temannya yang tidak saksi kenal. Setelah itu Terdakwa bersama dengan Sdr. RONI (DPO) dan RIPAL (DPO) mendekati saksi PRAYOGA supaya mau menunjukkan jalan ke arah Kemantran. Ditengah perjalanan tepatnya di simpang empat sebuah jalan desa, saksi PRAYOGA menghentikan laju kendaraannya untuk kemudian menunjukkan arah ke kemantran tinggal lurus aja. Kemudian Sdr. RONI (DPO) meminta saksi PRAYOGA untuk tetap mau mengantarnya sampai kemantran dengan dijanjikan upah antar. Hingga akhirnya saksi PRAYOGA bersedia untuk mengantar Terdakwa bersama teman-temannya. Sesampainya di simpang tiga Kemantran dan berhenti di pinggir jalan, Sdr. RONI memberikan jimat berbentuk buku dan uang upah antar kepada saksi PRAYOGA, untuk kemudian berjalan ke arah ruko di seberang jalan. Kemudian Terdakwa dan Sdr. RIPAL (DPO) mengajak Saksi PRAYOGA untuk menyusul Sdr. RONI (DPO) di depan ruko. Setelah itu Sdr. RONI (DPO) memberikan jimat dan uang, Sdr. RONI (DPO) berjalan ke arah depan ruko. Selanjutnya Terdakwa mengajak korban untuk menyusul Sdr. RONI (DPO) dengan dalih menanyakan fungsi jimat tersebut. Dan saksi PRAYOGA mau untuk bergeser ke depan ruko dimana Sdr. RONI (DPO) menunggu. Di depan ruko, Sdr. RONI (DPO) menjelaskan fungsi jimat termasuk mempraktekan cara penggunaannya. Dimana saat itu Terdakwa, Sdr. RIPAL (DPO) termasuk saksi PRAYOGA diminta untuk membuktikan dengan cara memegang jimat dan pada bagian tangan dicoba diiris dengan silet. Hasilnya tidak ada luka dan rambut tidak terpotong. Untuk kemudian Terdakwa, Sdr. RIPAL (DPO) dan saksi PRAYOGA diminta untuk mengambil batu kecil (kerikil) agar dikantongi dikandung maksud supaya dapat merasakan panas atau dingin setelah melakukan praktek penggunaan jimat. Ketika diyakini saksi PRAYOGA sudah mau untuk menuruti kemauan Sdr. RONI (DPO), selanjutnya kembali Saksi PRAYOGA diminta untuk mengantar ke pantura. Atas permintaan tersebut saksi PRAYOGA bersedia untuk kemudian bergerak ke arah panturan dengan posisi Sdr. RONI (DPO) membonceng spm yang dikendarai saksi PRAYOGA. Sementara Terdakwa berboncengan dengan Sdr. RIPAL (DPO) dengan mengendarai spm Honda Beat. Ditengah perjalanan Terdakwa berhenti di sebuah toko untuk membeli air mineral sementara Saksi PRAYOGA dan Sdr. RONI (DPO) tetap melaju kendaraannya. Ketika sampai di ruas jalan masuk

Halaman 4 dari 45 Putusan Nomor 116/Pid.B/2023/PN Tgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pantura, Terdakwa lihat saksi PRAYOGA masuk ke jalur pantura dengan mengambil arah kiri dan berhenti di depan pabrik dipinggir pantura dan Sdr. RONI (DPO) turun dari boncengan spm Saksi PRAYOGA. Dan sesaat kemudian Saksi PRAYOGA memutar balik arah dan akan pergi meninggalkan Terdakwa bersama dengan teman-temannya. Pada saat Saksi PRAYOGA akan menyeberang jalan, Terdakwa berbonceng tiga buru-buru mengejar dan menghentikan laju kendaraan saksi PRAYOGA dengan cara memarkir kendaraan di depan spm yang dikendarai saksi PRAYOGA. Dimana pada saat akan mengejar sempat Sdr. RONI (DPO) memberikan plastik kresek hitam kepada Terdakwa, dengan menyampaikan ini untuk nanti membungkus barang-barang milik Saksi PRAYOGA. Setelah berhasil menghentikan laju kendaraan Saksi PRAYOGA, Sdr. RONI (DPO) turun langsung memiting saksi PRAYOGA supaya turun dari atas jok sepeda motor dan mengancam. Setelah Saksi PRAYOGA turun, Sdr. RONI (DPO) menggeledah seluruh saku dari pakaian dan celana saksi PRAYOGA dengan mengambil barang-barang milik saksi PRAYOGA berupa handphone dan uang tunai sejumlah RP. 1.800.000,- dan memasukkannya ke kresek hitam yang Terdakwa pegang. Setelah selesai mengambil barang milik Saksi PRAYOGA, Terdakwa menyerahkan kresek kepada Sdr. RONI (DPO) untuk kemudian Terdakwa menaiki spm CBR milik Saksi PRAYOGA. Dan selanjutnya Sdr. RONI (DPO) mendorong Saksi PRAYOGA hingga terpejal,serta Terdakwa membawa spm milik Saksi PRAYOGA dan Sdr. RONI (DPO) membonceng Sdr. RIPAL (DPO). Sebelum meninggalkan saksi orang yang memiting menyampaikan " KALAU KAMU NGOMONG KEJADIAN INI DARI AWAL SAMPAI AKHIR, TAK GOLETI, TAK PATENI" (kalau kamu berbicara dari awal sampai sekarang, kamu akan saksi cari, kamu saksi bunuh) kemudian saksi didorong hingga terjatuh dan ditinggalkan sendirian di tempat kejadian.

Bahwa perbuatan Terdakwa bersama dengan Sdr. RONI (DPO) dan Sdr. RIPAL (DPO) dalam mengambil barang-barang milik Saksi korban PRAYOGA tersebut tanpa ijin dari pemiliknya.

Bahwa kerugian yang dialami oleh Saksi korban PRAYOGA atas perbuatan Terdakwa, dkk tersebut yaitu di taksir sebesar Rp.25.100.000,- (dua puluh lima juta seratus ribu rupiah).

Perbuatan **Para Terdakwa** tersebut melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan KUHPidana.

ATAU

Halaman 5 dari 45 Putusan Nomor 116/Pid.B/2023/PN Tgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KE DUA

Bahwa Terdakwa bersama dengan Sdr. SYAHRONI PRIMA (DPO) dan Sdr. RIPALDI YANS IRAWAN (DPO), pada hari Rabu tanggal 31 Mei 2023 sekitar pukul 20.30 WIB atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2023, bertempat di Jl. Raya Pantura Tegal-Pemalang, ikut Desa Padaharja Kec. Kramat Kab. Tegal atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tegal yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **Barangsiapa, mengambil suatu barang sebagian atau seluruhnya milik orang lain, dengan maksud untuk memiliki dengan melawan hak, yang dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih dengan bersekutu**, Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 31 Mei 2023 sekira pukul 19.00 Wib saksi di perintah ayah kandung saksi Sdr. IMRON ROSADI, untuk mengambil uang di BRI-link dan mengisi bahan bakar bensin di SPBU Peleman dengan menggunakan 1 (Satu) Unit Spm Honda CBR 150 tahun 2017 warna Merah Putih dengan No.pol: G-3762-AEF dengan No. Rangka: MH1KC9114HK138064, No. Mesin: KC91E1131274. Setelah saksi mengambil uang dan mengisi bahan bakar bensin kemudian saksi memasuki Ds. Sidaharja kec. Suradadi kab. Tegal saksi PRAYOGA bertemu dengan Terdakwa dan kedua orang temannya yang tidak saksi kenal. Setelah itu Terdakwa bersama dengan Sdr. RONI (DPO) dan RIPAL (DPO) mendekati saksi PRAYOGA supaya mau menunjukkan jalan ke arah Kemantran. Ditengah perjalanan tepatnya di simpang empat sebuah jalan desa, saksi PRAYOGA menghentikan laju kendaraannya untuk kemudian menunjukkan arah ke kemantran tinggal lurus aja. Kemudian Sdr. RONI (DPO) meminta saksi PRAYOGA untuk tetap mau mengantarnya sampai kemantran dengan dijanjikan upah antar. Hingga akhirnya saksi PRAYOGA bersedia untuk mengantar Terdakwa bersama teman-temannya. Sesampainya di simpang tiga Kemantran dan berhenti di pinggir jalan, Sdr. RONI memberikan jimat berbentuk buku dan uang upah antar kepada saksi PRAYOGA, untuk kemudian berjalan ke arah ruko di seberang jalan. Kemudian Terdakwa dan Sdr. RIPAL (DPO) mengajak Saksi PRAYOGA untuk menyusul Sdr. RONI (DPO) di depan ruko. Setelah itu Sdr. RONI (DPO) memberikan jimat dan uang, Sdr. RONI (DPO) berjalan ke arah depan ruko. Selanjutnya Terdakwa mengajak korban untuk menyusul Sdr. RONI (DPO) dengan dalih menanyakan fungsi jimat tersebut. Dan saksi PRAYOGA mau untuk bergeser ke depan ruko dimana Sdr. RONI (DPO) menunggu. Di depan ruko, Sdr. RONI (DPO) menjelaskan fungsi jimat termasuk mempraktekan cara

Halaman 6 dari 45 Putusan Nomor 116/Pid.B/2023/PN Tgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggunaannya. Dimana saat itu Terdakwa, Sdr. RIPAL (DPO) termasuk saksi PRAYOGA diminta untuk membuktikan dengan cara memegang jimat dan pada bagian tangan dicoba diiris dengan silet. Hasilnya tidak ada luka dan rambut tidak terpotong. Untuk kemudian Terdakwa, Sdr. RIPAL (DPO) dan saksi PRAYOGA diminta untuk mengambil batu kecil (kerikil) agar dikantongi dikandung maksud supaya dapat merasakan panas atau dingin setelah melakukan praktek penggunaan jimat. Ketika diyakini saksi PRAYOGA sudah mau untuk menuruti kemauan Sdr. RONI (DPO), selanjutnya kembali Saksi PRAYOGA diminta untuk mengantar ke pantura. Atas permintaan tersebut saksi PRAYOGA bersedia untuk kemudian bergerak ke arah pantura dengan posisi Sdr. RONI (DPO) membonceng spm yang dikendarai saksi PRAYOGA. Sementara Terdakwa berboncengan dengan Sdr. RIPAL (DPO) dengan mengendarai spm Honda Beat. Ditengah perjalanan Terdakwa berhenti di sebuah toko untuk membeli air mineral sementara Saksi PRAYOGA dan Sdr. RONI (DPO) tetap melaju kendaraannya. Ketika sampai di ruas jalan masuk pantura, Terdakwa lihat saksi PRAYOGA masuk ke jalur pantura dengan mengambil arah kiri dan berhenti di depan pabrik dipinggir pantura dan Sdr. RONI (DPO) turun dari boncengan spm Saksi PRAYOGA. Dan sesaat kemdian Saksi PRAYOGA memutar balik arah dan akan pergi meninggalkan Terdakwa bersama dengan teman-temannya. Pada saat Saksi PRAYOGA akan menyeberang jalan, Terdakwa berbonceng tiga buru-buru mengejar dan menghentikan laju kendaraan saksi PRAYOGA dengan cara memarkir kendaraan di depan spm yang dikendarai saksi PRAYOGA. Dimana pada saat akan mengejar sempat Sdr. RONI (DPO) memberikan plastik kresek hitam kepada Terdakwa, dengan menyampaikan ini untuk nanti membungkus barang-barang milik Saksi PRAYOGA. Setelah berhasil menghentikan laju kendaraan Saksi PRAYOGA, Sdr. RONI (DPO) turun langsung memiting saksi PRAYOGA supaya turun dari atas jok sepeda motor dan mengancam . Setelah Saksi PRAYOGA turun, Sdr. RONI (DPO) menggeledah seluruh saku dari pakaian dan celana saksi PRAYOGA dengan mengambil barang-barang milik saksi PRAYOGA berupa handphone dan uang tunai sejumlah RP. 1.800.000,- dan memasukannya ke kresek hitam yang Terdakwa pegang. Setelah selesai mengambil barang milik Saksi PRAYOGA, Terdakwa menyerahkan kresek kepada Sdr. RONI (DPO) untuk kemudian Terdakwa menaiki spm CBR milik Saksi PRAYOGA. Dan selanjutnya Sdr. RONI (DPO) mendorong Saksi PRAYOGA hingga terpental,serta Terdakwa membawa spm milik Saksi PRAYOGA dan Sdr. RONI (DPO) membonceng Sdr. RIPAL (DPO). Sebelum meninggalkan saksi orang yang memiting menyampaikan “ KALAU KAMU

Halaman 7 dari 45 Putusan Nomor 116/Pid.B/2023/PN Tgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NGOMONG KEJADIAN INI DARI AWAL SAMPAI AKHIR, TAK GOLETI, TAK PATENI" (kalau kamu bebricara dari awal sampai sekarang, kamu akan saksi cari, kamu saksi bunuh) kemudian saksi didorong hingga terjatuh dan ditinggalkan sendirian di tempat kejadian.

Bahwa perbuatan Terdakwa bersama dengan Sdr. RONI (DPO) dan Sdr. RIPAL (DPO) dalam mengambil barang-barang milik Saksi korban PRAYOGA tersebut tanpa ijin dari pemiliknya.

Bahwa kerugian yang dialami oleh Saksi korban PRAYOGA atas perbuatan Terdakwa, dkk tersebut yaitu di taksir sebesar Rp.25.100.000,- (dua puluh lima juta seratus ribu rupiah).

Perbuatan **Terdakwa** tersebut melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 Ayat (2) ke-2 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. IMAM ROSADI Bin SAKIR dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa pencurian tersebut terjadi pada Rabu tanggal 31 Mei 2023 sekira pukul 20.30 wib di jalan raya pantura tegal-pemalang ikut Ds. Padaharja Kec. Kramat kab.tegal.
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa orang yang telah melakukan pecurian tersebut.
- Bahwa barang yang diambil yaitu 1 (Satu) Unit Spm Honda CBR 150 tahun 2017 warna Merah Putih dengan No.pol: G-3762-AEF dengan No. Rangka: MH1KC9114HK138064, No. Mesin: KC91E1131274 , 1 (satu) buah handphone merk OPPO A5s warna biru Imei 1: 868593045929473, Imei 2: 868593045929465, dan Uang tunai senilai Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah).
- Bahwa Sdr. PRAYOGA pelaku mengambil barang-barang tersebut dengan cara pelaku berjumlah 3 (tiga) orang meminta ditunjukkan arah Desa kemantran kemudian sesampainya di Ds. Padaharja kec. Kramat kab. Tegal Sdr. Prayoha di berhentikan dan kemudian di piting menggunakan tangan dan diminta barang-barang berharga seperti 1 (Satu) Unit Spm Honda CBR 150 tahun 2017 warna Merah Putih dengan No.pol: G-3762-AEF dengan No. Rangka: MH1KC9114HK138064, No. Mesin: KC91E1131274 , 1 (satu) buah handphone merk OPPO A5s warna

Halaman 8 dari 45 Putusan Nomor 116/Pid.B/2023/PN Tgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

biru Imei 1: 868593045929473, Imei 2: 868593045929465, dan Uang tunai senilai Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah).

- Bahwa pada saat itu saksi berada dirumah dan saksi memerintahkan Sdr. Prayoga untuk mengambil uang sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) di BRILink.
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut di beritahu anak saksi Sdr. PRAYOGA. Dan setelah mengetahui kejadian tersebut saksi melaporkan kejadian tersebut kepada pihak kepolisian.
- Bahwa pada saat peristiwa pencurian terjadi anak saksi tidak mengalami luka apapun.
- Bahwa pada saat ketiga pelaku tersebut mengambil barang-barang milik anak saksi tidak meminta ijin terlebih dahulu atas peristiwa kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 25.100.000,- (dua puluh lima juta seratus ribu rupiah).
- Bahwa tindakan mengambil barang-barang sebagaimana dimaksud dilakukan tanpa seijin atau sepengetahuan korban sebagai pemilik
- Bahwa Saksi tidak tahu tujuan pelaku mengambil barang-barang tersebut, namun dmikian diyakini bahwa pelaku melakukan tindakan mengambil barang-barang tersebut adalah untuk menguasai dan memilikinya.

Atas keterangan tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan

2. PRAYOGA BAGUS SAPUTRA Bin IMRON ROSADI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- o Bahwa saksi pada saat ini dalam keadaan sehat jasmani maupun rokhani, bersedia untuk diperiksa oleh Pemeriksa serta akan memberikan keterangan dengan sebenar – benarnya.
- o Bahwa saksi mengerti bahwa saat sekarang ini saksi dimintai keterangan dikantor Polres Tegal sehubungan dengan tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang dilaporkan sesuai dengan
- o Bahwa barang yang hilang ialah 1 (Satu) Unit Spm Honda CBR 150 tahun 2017 warna Merah Putih dengan No.pol: G-3762-AEF dengan No. Rangka: MH1KC9114HK138064, No. Mesin: KC91E1131274, dan sepeda motor tersebut ialah milik Sdr. SUHARTO Bin SAKIR, Tegal / 12 Maret 1985, laki-laki, islam, Petani/Pekebun, Ds. Sidaharja Rt.05 Rw.03 Kec. Suradadi Kab. Tegal.
- o Bahwa saksi mengenal Sdr. SUHARTO Bin SAKIR dan saksi ada hubungan keluarga dengan beliau sebagi paman saksi

Halaman 9 dari 45 Putusan Nomor 116/Pid.B/2023/PN Tgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Bahwa yang telah menjadi korban dalam peristiwa tindak pidana pencurian dengan pemberatan tersebut adalah saksi sendiri
- o Bahwa peristiwa pencurian dengan pemberatan tersebut terjadi Pada hari Rabu tanggal 31 Mei 2023 sekira pukul 20.30 wib di jalan raya pantura tegal-pemalang ikut Ds. Padaharja Kec. Kramat kab.tegal
- o Bahwa dapat saksi sampaikan saksi tidak mengetahui siapa pelaku yang telah melakukan pencurian dengan pemberatan tersebut namun yang melakukan sejumlah 3 (tiga) orang yang tidak saksi kenal
- o Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 31 Mei 2023 sekira pukul 19.00 Wib saksi di perintah ayah kandung saksi Sdr. IMRON ROSADI, tegal / 05 juni 1977, laki-laki, islam, karyawan swasta, Ds. Sidaharja Rt. 05 Rw. 03 Kec. Suradadi Kab. Tegal untuk mengambil uang di BRI-link dan mengisi bahan bakar bensin di SPBU Peleman dengan menggunakan 1 (Satu) Unit Spm Honda CBR 150 tahun 2017 warna Merah Putih dengan No.pol: G-3762-AEF dengan No. Rangka: MH1KC9114HK138064, No. Mesin: KC91E1131274. Setelah saksi mengambil uang dan mengisi bahan bakar bensin kemudian saksi memasuki Ds. Sidaharja kec. Suradadi kab. Tegal saksi bertemu dengan 3 (tiga) orang yang tidak saksi kenal dengan menggunakan Spm Beat Street warna hitam dan bertanya kepada saksi “ MAS, WERUH JALAN KEMANTRAN?” (mas mengetahui jalan kemantran) kemudian saksi memberi tahu arah jalan menuju kemantran namun ketiga orang tersebut meminta agar di antar menuju daerah Desa kemantran kec. Kramat kab. Tegal. Sesampainya saksi bersama dengan 3 (tiga) orang yang tidak saksi kenal tersebut saksi menyampaikan “ KIE OM WES ANJOG DAERAH KEMANTRAN” (ini om sudah sampai daerah kemantran) kemudian salah satu orang menyuruh saksi mengantarkan ke Indomaret terdekat, sesampainya saksi di indomaret terdekat arah utara ke jaln raya pantura, salah satu dari tiga orang tersebut turun dan membeli air minum. Setelah saksi dikasih air minum dan dikasih uang sebanyak Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) dan di dalam uang tersebut terdapat benda berupa jimat bertuliskan lafal arab kemudian salah satu orang yang memakai topi berjalan menuju arah ke utara, kedua orng yang tidak saksi kenal tersebut menyuruh saksi untuk mengikuti orang yang berjalan tadi. Sesampainya kepada orang tersebut kemudian saksi di perintah untuk menepi dan dijelaskan bahwa barang berupa jimat bertuliskan lafal arab tersebut dapat membuat kaya dan kebal dan pada saat itu dipraktekkan bila memegang benda tersebut saksi bersama dengan kedua orng yang tidak saksi kenal tersebut di saksit dengan menggunakan silet dan pada

Halaman 10 dari 45 Putusan Nomor 116/Pid.B/2023/PN Tgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat itu saksi di saksit menggunakan silet namun tidak terluka. Setelah memperagakan kebal tersebut saksi diperintahkan untuk mengantar hingga sampai di jalan raya pantura tegal-pemalang ikut Ds. Padaharja Kec. Kramat kab.Tegal sesampainya dipinggir jalan saksi dihadang dan di piting menggunakan tangan dengan orang yang memakai topi kemudian ada seseorang yang memeriksa dan mengambil barang-barang yang berada di saku celana saksi dan satu orang lagi hanya berdiri dan memegang kantong kresek plastik hitam untuk menyimpan barang-barnag yang telah dikeluarkan dari kantong saku saksi. Kemudian orang yang memeriksa saku celana menaiki 1 (Satu) Unit Spm Honda CBR 150 tahun 2017 warna Merah Putih dengan No.pol: G-3762-AEF dengan No. Rangka: MH1KC9114HK138064, No. Mesin: KC91E1131274 dan kedua orang lainnya menaiki SPM honda beat street warna hitam dan kemudian berjalan ke arah barat meninggalkan sendirian di pinggir jalan raya tersebut sebelum meninggalkan saksi orang yang memiting menyampaikan “ KALAU KAMU NGOMONG KEJADIAN INI DARI AWAL SAMPAI AKHIR, TAK GOLETI, TAK PATENI” (kalau kamu bebricara dari awal sampai sekarang, kamu akan saksi cari, kamu saksi bunuh) kemudian saksi didorong hingga terjatuh.

o Bahwa dapat saksi jelaskan barang-barang yang berhasil mereka ambil yaitu:

1. 1 (Satu) Unit Spm Honda CBR 150 tahun 2017 warna Merah Putih dengan No.pol: G-3762-AEF dengan No. Rangka: MH1KC9114HK138064, No. Mesin: KC91E1131274
2. 1 (satu) buah handphone merk OPPO A5s warna biru Imei 1: 868593045929473, Imei 2: 868593045929465.
3. Uang tunai senilai Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah).

- Bahwa ketiga orang yang tidak saksi kenal tersebut tidak meminta ijin terlebih dahulu sebelum mengambil barang-barang milik saksi yang saksi jelaskan di atas.

o Bahwa setelah saksi mengalami kejadian tersebut saksi pulang kerumah dan bercerita kepada keluarga saksi dan berusaha mencari ketiga orang yang tidak di kenal tersebut namun tidak menemukan ketiga orang yang tidak saksi kenal, saksi bersama dengan keluarga melaporkan peristiwa tersebut ke Polsek kramat

o Bahwa sdr. SUHARTO Bin SAKIR memiliki bukti kepemilikan atas 1 (Satu) Unit Spm Honda CBR 150 tahun 2017 warna Merah Putih dengan

Halaman 11 dari 45 Putusan Nomor 116/Pid.B/2023/PN Tgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.pol: G-3762-AEF dengan No. Rangka: MH1KC9114HK138064, No. Mesin: KC91E1131274 yang telah hilang tersebut, yaitu berupa STNK asli dan BPKB Asli.

o Bahwa yang mengetahui sehubungan adanya peristiwa pencurian tersebut ialah Sdr. IMRON ROSADI merupakan ayah kandung saksi, Sdr. SUHARTO Bin SAKIR, dan Sdr. ALI SUKRON MUBAROK Bin SUKARNO

o Bahwa dengan adanya peristiwa pencurian tersebut saksi mengalami kerugian materiil yang di taksir sebesar Rp.25.100.000,- (dua puluh lima juta seratus ribu rupiah).

Atas keterangan tersebut terdakwa keberatan terhadap keterangan "adanya ancaman dan kekerasan kepada Saksi korban pada saat kejadian".

3. SUHARTO Bin SAKIR, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

o Bahwa barang yang hilang ialah 1 (Satu) Unit Spm Honda CBR 150 tahun 2017 warna Merah Putih dengan No.pol: G-3762-AEF dengan No. Rangka: MH1KC9114HK138064, No. Mesin: KC91E1131274, dan sepeda motor tersebut ialah milik saksi.

o Bahwa yang telah menjadi korban dalam peristiwa tindak pidana pencurian tersebut adalah Sdr. PRAYOGA BAGUS SAPUTRA Bin IMRON ROSADI, Tegal / 13 Mei 2008, Jenis kelamin : Laki-laki, Agama : Islam , Pekerjaan : Pelajar, Kewarganegaraan : Indonesia, alamat tempat tinggal : Ds. Sidaharja Rt. 05 Rw. 03 Kec. Suradadi Kab. Tegal

o Bahwa peristiwa pencurian dengan pemberatan tersebut terjadi Pada hari Rabu tanggal 31 Mei 2023 sekira pukul 20.30 wib di jalan raya pantura tegal-pemalang ikut Ds. Padaharja Kec. Kramat kab.tegal

o Bahwa saksi tidak mengetahui siapa pelaku yang telah melakukan pencurian tersebut

o Bahwa pada saat peristiwa pencurian tersebut saksi berada di rumah saksi ikut Ds. Sidaharja Rt. 05 Rw. 03 Kec. Suradadi Kab. Tegal

o Bahwa saksi mengetahui telah terjadi peristiwa pencurian tersebut saksi di hubungi oleh Sdr. IMRON ROSADI ayah kandung dari Sdr. PRAYOGA BAGUS PUTRA mengabarkan bahwa 1 (Satu) Unit Spm Honda CBR 150 tahun 2017 warna Merah Putih dengan No.pol: G-3762-AEF dengan No. Rangka: MH1KC9114HK138064, No. Mesin: KC91E1131274 telah hilang di ambil oleh orang yang tidak di kenal

o Bahwa saksi menjelaskan pada tanggal 31 Mei 2023 sekira pukul 22.00 Wib saksi di hubungi oleh kaka saksi Sdr. IMRON ROSADI mengabarkan

Halaman 12 dari 45 Putusan Nomor 116/Pid.B/2023/PN Tgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa 1 (Satu) Unit Spm Honda CBR 150 tahun 2017 warna Merah Putih dengan No.pol: G-3762-AEF dengan No. Rangka: MH1KC9114HK138064, No. Mesin: KC91E1131274 telah hilang di ambil oleh orang yang tidak dikenal, kemudian saksi mengarahkan Sdr. IMRON ROSADI ke kantor kepolisian terdekat untuk melaporkan kejadian tersebut

o Bahwa setelah saksi mengetahui peristiwa hilangnya barang berupa 1 (Satu) Unit Spm Honda CBR 150 tahun 2017 warna Merah Putih dengan No.pol: G-3762-AEF dengan No. Rangka: MH1KC9114HK138064, No. Mesin: KC91E1131274 milik saksi, saksi berusaha mencari bersama dengan Sdr. IMRON ROSADI namun tidak ketemu, kemudian saksi bersama dengan Sdr. IMRON ROSADI melaporkan kejadian tersebut ke polsek kramat.

o Bahwa saksi memiliki bukti kepemilikan atas 1 (Satu) Unit Spm Honda CBR 150 tahun 2017 warna Merah Putih dengan No.pol: G-3762-AEF dengan No. Rangka: MH1KC9114HK138064, No. Mesin: KC91E1131274 yang telah hilang tersebut, yaitu berupa STNK asli dan BPKB Asli.

o Bahwa adanya peristiwa pencurian tersebut saksi mengalami kerugian materiil yang di taksir sebesar Rp.25.100.000,- (dua puluh lima juta seratus ribu rupiah).

Atas keterangan tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkan.

4. Sdr. ZAKI AHYARUNNAS Als. JEK Bin MIFTAHUL JANNAH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi ditangkap pada hari Senin tanggal 04 September 2023 sekira pukul 03.00 aksi di Dsn. Tengah Rt. 16 Rw. 05 Ds. Pamanukan Sebrang Kec. Pamanukan Kab. Subang, dimana yang melakukan penangkapan adalah anggota dari kepolisian
- Bahwa saksi dilahirkan di Subang pada tanggal 05 April 2002, dari seorang ibu bernama IPAH MASYRIFAH dan seorang ayah bernama MIFTAHUL JANNAH, Saksi adalah anak ke 2 (Dua) dari 5 (Lima) bersaudara. Pendidikan terakhir saksi Sekolah Dasar (lulus).pada tahun 2010 Sampai dengan sekarang saksi belum pernah menikah
- Bahwa saksi bekerja sebagai buruh, sampai dengan saat ini saksi tinggal bersama dengan orang tua saksi di Dsn. Tengah Rt. 16 Rw. 05 Ds. Pamanukan Sebrang Kec. Pamanukan Kab. Subang, dan pada tahun 2021 saksi pernah di hukum atas perkara penadahan dan menjalani hukuman 1 (Satu) tahun penjara di Lapas Kelas II B Pernalang, hingga kemudian saat ini saksi di tangkap oleh Pihak kepolisian Polres Tegal karena melakukan perbuatan pertolongan jahat / tadah atau membeli barang hasil kejahatan

Halaman 13 dari 45 Putusan Nomor 116/Pid.B/2023/PN Tgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hingga diamankan oleh penyidik Polres Tegal karena saksi telah ditangkap oleh petugas dari kepolisian yaitu karena saksi telah melakukan perbuatan melawan hukum berupa pertolongan jahat / tadah atau karena membeli barang hasil kejahatan
- Bahwa saksi ditangkap pada hari Senin tanggal 04 September 2023 sekira pukul 03.00 Wib di rumah saksi di Dsn. Tengah Rt. 16 Rw. 05 Ds. Pamanukan Sebrang Kec. Pamanukan Kab. Subang, dimana yang melakukan penangkapan adalah anggota dari kepolisian
- Bahwa barang yang telah saksi beli berupa: 1 (satu) unit Sepeda Motor Merek Honda CBR 150, Warna Merah putih, Tahun : 2017, Nomor Polisi yang terpasang lupa leter G, Noka. : MH1KC9114HK138064, Nosin. : KC91E1131274, beserta kunci kontak 1 (Satu) lembar STNK Sepeda Motor Merek Honda CBR 150, Warna Putih, Tahun : 2017, Nomor Polisi : T-6207-YV, Noka. : MH1KF1127HK315742, Nosin. : KF11E2311384, atas nama : IJAH HADIJAH S PD, Alamat : Dsn. Tambaksari Rt. 002 / 003 Desa Kec. Tambakdahan Subang
- Bahwa saksi membeli barang berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Merek Honda CBR 150, Warna Merah putih, Tahun : 2017, Nomor Polisi yang terpasang lupa leter G, Noka. : MH1KC9114HK138064, Nosin. : KC91E1131274, beserta kunci kontak dan 1 (Satu) lembar STNK Sepeda Motor Merek Honda CBR 150, Warna Putih, Tahun : 2017, Nomor Polisi : T-6207-YV, Noka. : MH1KF1127HK315742, Nosin. : KF11E2311384 tersebut pada hari tanggal lupa sekira pertengahan bulan Juni 2023 sekira pukul 09.00 wib di depan rumah saksi di Dsn. Tengah Rt. 16 Rw. 05 Ds. Pamanukan Sebrang Kec. Pamanukan Kab. Subang
- Bahwa saksi membeli 1 (satu) unit Sepeda Motor Merek Honda CBR 150, Warna Merah putih, Tahun : 2017, Nomor Polisi yang terpasang lupa leter G, Noka. : MH1KC9114HK138064, Nosin. : KC91E1131274, beserta kunci kontak dan 1 (Satu) lembar STNK Sepeda Motor Merek Honda CBR 150, Warna Putih, Tahun : 2017, Nomor Polisi : T-6207-YV, Noka. : MH1KF1127HK315742, Nosin. : KF11E2311384 dimaksud dengan harga Rp. 6000.000,- (Enam juta rupiah)
- Bahwa saksi membeli 1 (satu) unit Sepeda Motor Merek Honda CBR 150, Warna Merah putih, Tahun : 2017, Nomor Polisi yang terpasang lupa leter G, Noka. : MH1KC9114HK138064, Nosin. : KC91E1131274, beserta kunci kontak dan 1 (Satu) lembar STNK Sepeda Motor Merek Honda CBR 150, Warna Putih, Tahun : 2017, Nomor Polisi : T-6207-YV, Noka. : MH1KF1127HK315742, Nosin. : KF11E2311384 dimaksud dari seorang

Halaman 14 dari 45 Putusan Nomor 116/Pid.B/2023/PN Tgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laki-laki yang mengaku bernama ENDANG ROHMAT, Umur 30 Tahun,
Alamat : Ds. Cigugur Kec. Pusakajaya Kab. Subang

- Bahwa saksi sebelumnya kenal dengan sdr. ENDANG ROHMAT , dan hubungan saksi dengan sdr. ENDANG ROHMAT hanya sebatas kenal biasa
- Bahwa saksi kenal dengan sdr. ENDANG ROHMAT dari teman saksi namun saksi lupa
- Bahwa berdasarkan keterangan dari sdr. ENDANG ROHMAT tersebut, bahwa sepeda motor tersebut ialah di akui miliknya dan sepeda motor tersebut dari JAWA di dukung dengan nomor polisi yang terpasang leter G, dan Kemudian saksi mengetahui bahwa barang tersebut merupakan hasil kejahatan yaitu tindak pidana pencurian
- Bahwa tujuan saksi membeli 1 (satu) unit Sepeda Motor Merek Honda CBR 150, Warna Merah putih, Tahun : 2017, Nomor Polisi yang terpasang lupa leter G, Noka. : MH1KC9114HK138064, Nosin. : KC91E1131274, beserta kunci kontak kontak dan 1 (Satu) lembar STNK Sepeda Motor Merek Honda CBR 150, Warna Putih, Tahun : 2017, Nomor Polisi : T-6207-YV, Noka. : MH1KF1127HK315742, Nosin. : KF11E2311384 tersebut adalah untuk di jual kembali dan mencari keuntungan
- Bahwa pada saat saksi membeli sepeda motor tersebut bahwa sepeda motor tersebut tidak dilengkapi dengan dokumen spesifikasi sepeda motor hanya sepeda motor beserta kunci kontak dan STNK namun nomor polisi yang terpasang dan warna tidak sesuai dengan STNK tersebut
- Bahwa pada awalnya saksi membeli sepeda motor tersebut karena harganya di bawah standar atau lebih murah dan saksi berniat akan menjualnya kembali sehingga saksi mendapatkan keuntungan
- Bahwa keadaan depan rumah saksi pada saat itu cukup sepi, hanya ada saksi dengan sdr. ENDANG ROHMAT.
- Bahwa proses transaksi hingga kemudian saksi membeli sepeda motor tersebut ialah awalnya sdr. ENDANG ROHMAT, menawarkan sepeda motor tersebut kepada saksi melalui pesan Whatsapp, dengan harga Rp. 6.300.000,- (Enam juta Tiga ratus ribu rupiah), kemudian saksi melakukan penawaran dengan harga Rp. 6.000.000,- (Enam juta rupiah) hingga kemudian sdr. ENDANG ROHMAT menyetujuinya, dan kemudian datang ke rumah saksi dengan membawa sepeda motor tersebut, pada saat bertemu dengan sdr. ENDANG ROHMAT di rumah saksi saat itu saksi mengecek kondisi sepeda motor dan kelengkapan, dan saat itu sdr. ENDANG ROHMAT menyampaikan "Motor Jawa, Aman, ini ada STNK namun identitas berbeda dengan sepeda motor tinggal di rubah" setelah saksi mengecek kondisi

Halaman 15 dari 45 Putusan Nomor 116/Pid.B/2023/PN Tgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor kemudian saksi melakukan pembayaran secara tunai dan uang pembayaran di terima langsung oleh sdr. ENDANG ROHMAT tanpa di buat kan kwitansi, setelah bertransaksi kemudian sdr. ENDANG ROHMAT pergi dari rumah saksi

- Bahwa pada saat bertransaksi saksi sudah mengecek secara detail terhadap sepeda motor dan kelengkapan, dan di dapati bahwa adanya perbedaan atau tidak sesuai yaitu nomor polisi yang terpasang leter G, dan nomor polisi sesuai STNK T 6207 YV, dan untuk sepeda motor warna merah dan warna SPM di STNK warna putih, dan saksi dapati di bagian nomor rangka dan nomor mesin tidak sesuai dengan yang ada di STNK

- Bahwa saksi tetap mau membeli karena yang saksi ketahui bahwa sepeda motor tersebut memang sebelah atau tidak di sertai kelengkapan BPKB dan untuk nomor polisi yang terpasang dan warna sengaja di bedakan supaya aman, dan karena harga lebih murah di bawah standart sehingga pada saat saksi jual akan mendapat untung

- Bahwa saksi membeli sepeda motor tersebut atas kehendak saksi sendiri.-

- Bahwa sebelum saksi menjual 1 (satu) unit Sepeda Motor Merek Honda CBR 150, Warna Merah putih, Tahun : 2017, Nomor Polisi yang terpasang lupa, leter G, Noka. : MH1KC9114HK138064, Nosin. : KC91E1131274, tersebut, terlebih dahulu saksi merubah nomor rangka dan nomor mesin sepeda motor tersebut sesuai dengan STNK yang saksi dapat dari sdr. ENDANG ROHMAT

- Bahwa saksi merubah 1 (satu) unit Sepeda Motor Merek Honda CBR 150, Warna Merah putih, Tahun : 2017, Nomor Polisi yang terpasang lupa, leter G, Noka. : MH1KC9114HK138064, Nosin. : KC91E1131274, tersebut, dengan menggunakan alat berupa :

- a. 1 (Satu) buah Pahat yang terbuat dari baja, panjang \pm 5 Cm, warna Hitam;
- b.1 (satu) buah palu bergagang kayu
- c.1 (satu) buah amplas kasar
- d.1 (Satu) buah amplas halus
- e.1 (Satu) buah pilox warna hitam, merek diton

- Bahwa saksi merubah 1 (satu) unit Sepeda Motor Merek Honda CBR 150, Warna Merah putih, Tahun : 2017, Nomor Polisi yang terpasang lupa, leter G, Noka. : MH1KC9114HK138064, Nosin. : KC91E1131274, tersebut, dengan cara

Halaman 16 dari 45 Putusan Nomor 116/Pid.B/2023/PN Tgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi merubah nomor rangka dengan cara terlebih dahulu membuka body sepeda motor sehingga nomor rangka terlihat
- Bahwa. saksi menghapus nomor rangka dengan menggunakan amplas kasar dengan cara menggesek-gesekkan amplas ke nomor rangka tersebut hingga nomor rangka rusak dan tidak terlihat
- Bahwa saksi menghaluskan bekas nomor rangka yang rusak atau terlihat kasar dengan menggunakan amplas halus, dengan cara menggesek-gesekkan amplas halus di bagian nomor rangka hingga nomor rangka hilang dan tidak ada bekas
- Bahwa setelah di tempat nomor rangka tersebut halus kemudian saksi mengukir nomor rangka yang baru yaitu MH1KF1127HK315742 dengan menggunakan alat berupa pahat yang terbuat dari baja, dan menggunakan palu untuk memukul pahat tersebut hingga membentuk huruf dan angka
- Bahwa nomor rangka terbentuk dengan jelas dan sama dengan STNK yang saksi dapat dari sdr. ENDANG ROHMAT kemudian saksi warnai sesuai dengan warna sebelumnya yaitu warna hitam, dengan menggunakan pewarna jenis pilox
- Bahwa setelah selesai kemudian saksi memasang kembali body sepeda motor tersebut seperti semula
- Bahwa saksi merubah nomor mesin dengan cara, saksi merobohkan sepeda motor hingga nomor mesin terlihat
- Bahwa saksi menghapus nomor mesin dengan menggunakan amplas kasar dengan cara menggesek-gesekkan amplas ke nomor mesin tersebut hingga nomor mesin rusak dan tidak terlihat
- Bahwa saksi menghaluskan bekas nomor mesin yang rusak atau terlihat kasar dengan menggunakan amplas halus, dengan cara menggesek-gesekkan amplas halus di bagian nomor mesin hingga nomor mesin hilang dan tidak ada bekas
- Bahwa di tempat nomor mesin tersebut halus kemudian saksi mengukir nomor mesin yang baru yaitu KF11E2311384 dengan menggunakan alat berupa pahat yang terbuat dari baja, dan menggunakan palu untuk memukul pahat tersebut hingga membentuk huruf dan angka
- Bahwa saksi merubah nomor rangka dan nomor mesin sepeda motor Honda CBR pada hari dan tanggal lupa sekitar pertengahan bulan Juni 2023 sekira 16.00 wib di rumah saksi sendiri di Dsn. Tengah Rt. 16 Rw. 05 Ds. Pamanukan Sebrang Kec. Pamanukan Kab. Subang, yaitu sore hari setelah saksi membeli sepeda motor tersebut dari sdr. ENDANG ROHMAT

Halaman 17 dari 45 Putusan Nomor 116/Pid.B/2023/PN Tgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi merubah nomor rangka dan nomor mesin sepeda motor Honda CBR atas dasar STNK yang saksi dapat dari sdr. ENDANG ROHMAT sehingga nomor rangka dan nomor mesin sama dengan STNK tersebut
- Bahwa saksi merubah nomor rangka dan nomor mesin sepeda motor Honda CBR atas kehendak saksi sendiri
- Bahwa saksi merubah nomor rangka dan nomor mesin sepeda motor Honda CBR supaya setelah saksi jual sepeda motor tersebut tidak di kenali, karena nomor rangka dan nomor mesin saksi samakan dengan STNK yang saksi dapat sdr. ENDANG ROHMAT
- Bahwa sebelumnya saksi tidak mempersiapkan alat-alat yang saksi gunakan untuk merubah nomor rangka dan nomor mesin pada sepeda motor tersebut, dan saksi mempersiapkan alat tersebut setelah saksi membeli sepeda motor dari sdr. ENDANG ROHMAT
- Bahwa setelah saksi selesai menggunakan alat-alat yang saksi gunakan untuk merubah nomor rangka dan nomor mesin pada sepeda motor tersebut, kemudian saksi menyimpan alat-alat tersebut yaitu untuk pahat dan palu saksi simpan di dalam tas punggung warna hitam kemudian saksi simpan di dalam rumah, dan untuk amplas kasar dan amplas halus sudah habis di gunakan saat pengerjaan perubahan nomor rangka dan nomor mesin sepeda motor tersebut, dan untuk pilox merek diton saksi simpan di dalam kamar di dalam rumah saksi
- Bahwa setelah saksi membeli atau mendapatkan 1 (satu) unit Sepeda Motor Merek Honda CBR 150, Warna Merah putih, Tahun : 2017, Nomor Polisi yang terpasang lupa, leter G, dan kemudian saksi merubah identitas menjadi Noka. : MH1KF1127HK315742, Nosin. : KF11E2311384, beserta kunci kontak dan 1 (Satu) lembar STNK Sepeda Motor Merek Honda CBR 150, Warna Putih, Tahun : 2017, Nomor Polisi : T-6207-YV, Noka. : MH1KF1127HK315742, Nosin. : KF11E2311384 kemudian saksi menjual kembali sepeda motor tersebut kepada seseorang untuk mendapat keuntungan
- Bahwa saksi menjual 1 (satu) unit Sepeda Motor Merek Honda CBR 150, Warna Merah, Tahun : 2017, Nomor Polisi yang terpasang lupa leter G, Noka. : MH1KF1127HK315742, Nosin. : KF11E2311384, beserta kunci kontak dan 1 (Satu) lembar STNK Sepeda Motor Merek Honda CBR 150, Warna Putih, Tahun : 2017, Nomor Polisi : T-6207-YV, Noka. : MH1KF1127HK315742, Nosin. : KF11E2311384 kepada Sdr. FAISAL ANGGARA Als ICANG Bin ABDUL MUHYI, Umur : 20 Tahun, Jenis

Halaman 18 dari 45 Putusan Nomor 116/Pid.B/2023/PN Tgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelamin : Laki-laki, Pekerjaan : swasta, Alamat Dsn. Padek Rt. 01 / 09 Ds.

Pamanukan Kec. Pamanukan Kab. Subang

- Bahwa saksi menjual sepeda motor tersebut kepada Sdr. FAISAL ANGGARA Als ICANG Bin ABDUL MUHYI pada hari dan tanggal lupa sekitar pertengahan bulan Juni Tahun 2023 sekira pukul 13.00 wib, di rumah saksi di Dsn. Tengah Rt. 16 / 05 Ds. Pamanukan Sebrang Kec. Pamanukan Kab. Subang

- Bahwa saksi menjual sepeda motor tersebut dengan harga Rp. 6.900.000,- (Enam juta Sembilan ratus ribu rupiah

- Bahwa setelah saksi menjual sepeda motor tersebut kepada Sdr. FAISAL ANGGARA Als ICANG Bin ABDUL MUHYI saksi mendapatkan untuk sebesar Rp. 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah

- Bahwa keuntungan sebesar Rp. 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah) dari hasil penjualan sepeda motor yang di beli oleh Sdr. FAISAL ANGGARA Als ICANG Bin ABDUL MUHYI tersebut telah habis saksi gunakan untuk membeli kebutuhan sehari-hari

- Bahwa saksi menjual sepeda motor yang di beli oleh Sdr. FAISAL ANGGARA Als ICANG Bin ABDUL MUHYI dengan cara awalnya saksi menawarkan sepeda motor tersebut melalui pesan Whatsapp dengan harga Rp. 7.000.000,- (Tujuh juta rupiah), dan kemudian Sdr. FAISAL ANGGARA Als ICANG Bin ABDUL MUHYI melakukan penawaran dengan harga Rp. 6.900.000,- (enam juta Sembilan ratus ribu rupiah), setelah itu Sdr. FAISAL ANGGARA Als ICANG Bin ABDUL MUHYI datang kerumah untuk mengecek kondisi sepeda motor, dan saat itu saksi menyampaikan bahwa sepeda motor tersebut saksi dapat dari sdr. ENDANG ROHMAT, setelah terjadi kesepakatan harga kemudian Sdr. FAISAL ANGGARA Als ICANG Bin ABDUL MUHYI melakukan pembayaran secara tunai dan uangnya saksi terima sendiri secara langsung tanpa di buat kan kwitansi, setelah itu Sdr. FAISAL ANGGARA Als ICANG Bin ABDUL MUHYI pergi dari rumah saksi dengan membawa sepeda motor tersebut

- Bahwa pada saat saksi menjual sepeda motor kepada Sdr. FAISAL ANGGARA Als ICANG Bin ABDUL MUHYI saksi menyampaikan bahwa sepeda motor tersebut saksi dapat dari sdr. ENDANG ROHMAT tanpa di sertai surat kelengkapan, hanya ada kunci kontak dan STNK saja

- Bahwa yang saksi ketahui sepeda motor tersebut masih ada pada Sdr. FAISAL ANGGARA Als ICANG Bin ABDUL MUHYI

- Bahwa yang saksi ketahui kelengkapan dari sepeda motor ialah, kunci kontak, STNK, dan BPKB sepeda motor tersebut

Halaman 19 dari 45 Putusan Nomor 116/Pid.B/2023/PN Tgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saksi ketahui ialah jika membeli barang berupa sepeda motor yang di dapat ialah, sepeda motor, kunci kontak, surat kelengkapan seperti STNK, BPKB
- Bahwa sepeda motor yang di tujukan kepada pemeriksa ialah sepeda motor yang saksi beli dari sdr. ENDANG ROHMAT dan kemudian saksi jual kembali kepada Sdr. FAISAL ANGGARA Als ICANG Bin ABDUL MUHYI untuk mendapatkan keuntungan
- Bahwa STNK tersebut ialah yang di sertakan pada saat saksi membeli sepeda motor dari sdr. ENDANG ROHMAT
- Bahwa tindakan yang saksi lakukan yaitu membeli barang hasil kejahatan adalah tindakan yang salah dan melanggar hukum dan saksi menyesali perbuatan saksi tersebut

Atas keterangan tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkan.

5. FAISAL ANGGARA Als ICANG Bin ABDUL MUHYI,,dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- o Bahwa Saksi ditangkap pada hari Senin tanggal 04 September 2023 pukul 13.00 Wib di rumah kakek saksi di Dk. Padek Ds. Pamanukan Rt. 01 Rw. 09 Kec. Pamanukan Kab. Subang.
- o Bahwa saksi di tangkap karena telah melakukan perbuatan melawan hukum karena telah membeli barang yang di duga merupakan hasil suatu tindak pidana, dimana barang yang saksi beli adalah 1 (satu) unit SPM Honda CBR Warna merah putih dengan No. Ka : MH1KF1127HK315742 No. Sin : KF11E2311384.
- o Bahwa saksi telah membeli barang hasil tindak pidana pencurian 1 (satu) unit SPM Honda CBR Warna merah putih No. Ka : MH1KF1127HK315742 No. Sin : KF11E2311384, pada hari Sabtu tanggal 03 Juni 2023 sekira 13.00 Wib di Ds. Pamanukan Sebrang Kec. Pamanukan Kab. Subang.
- o Bahwa saksi membeli barang hasil curian berupa 1 (satu) unit SPM Honda CBR Warna merah putih No. Ka : MH1KF1127HK315742 No. Sin : KF11E2311384 dari Sdr. ZAKI AHYARUNNAS Als JAK Bin MIFTAHUL JANAH Subang, 5 April 2002, laki-laki, islam, buruh alamat : Dk. Tengah Rt. 16 Rw. 05 Ds. Pamanukan Sebrang Kec. Pamanukan Kab. Subang.
- o Bahwa sebelumnya saksi sudah kenal dengan Sdr. ZAKI AHYARUNNAS Als JAK Bin MIFTAHUL JANAH Subang, 5 April 2002, laki-laki, islam, buruh alamat : Dk. Tengah Rt. 16 Rw. 05 Ds.

Halaman 20 dari 45 Putusan Nomor 116/Pid.B/2023/PN Tgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pamanukan Sebrang Kec. Pamanukan Kab. Subang namun demikian tidak ada hubungan keluarga melainkan hubungan pertemanan saja.

o Bahwa saksi membeli barang hasil curian berupa 1 (satu) unit SPM Honda CBR Warna merah putih No. Ka : MH1KF1127HK315742 No. Sin : KF11E2311384 tersebut dengan cara saksi di tawari oleh Sdr. ZAKI AHYARUNNAS Als JAK Bin MIFTAHUL JANAHA secara langsung.

o Bahwa saksi membeli 1 (satu) unit SPM Honda CBR Warna merah putih No. Ka : MH1KF1127HK315742 No. Sin : KF11E2311384 tersebut dengan cara saksi di tawari oleh Sdr. ZAKI AHYARUNNAS Als JAK Bin MIFTAHUL JANAHA dengan harga Rp. 6.900.000,- (enam juta sembilan ratus ribu rupiah).

o Bahwa awal mulanya pada hari Sabtu tanggal 03 Juni 2023 saksi di hubungi oleh Sdr. ZAKI AHYARUNNAS Als JAK Bin MIFTAHUL JANAHA, kemudian yang bersangkutan menawarkan barang berupa 1 (satu) unit SPM Honda CBR Warna merah putih No. Ka : MH1KF1127HK315742 No. Sin : KF11E2311384 dengan kelengkapan hanya STNK saja, dan pada saat itu yang bersangkutan menyampaikan barang masih bagus di dapat dari Jawa (jawa tengah) / barang hasil tindak pidana, setelah mendapat informasi tersebut kemudian saksi mendatangi rumahnya untuk mengecek SPM tersebut dimana setelah terjadi tawar menawar di sepakati dengan harga Rp. 6.900.000,- (enam juta sembilan ratus ribu rupiah) yang kemudian saksi bayar langsung secara tunai kepada Sdr. ZAKI AHYARUNNAS Als JAK Bin MIFTAHUL JANAHA.

o Bahwa pada saat itu saksi melakukan pengecekan terhadap No. Ka dan No. Sin serta melakukan pengecekan terhadap mesin, dimana pada saat itu No. Ka maupun No. Sin sesuai dengan STNK dan yang terpenting mesin dalam keadaan bagus.

o Bahwa pada saat membeli untuk No. Pol masih terpasang hanya di bagian depan saja, dan untuk bagian belakang tidak ada.

o Bahwa dapat saksi jelaskan bahwa kode depan huruf di No. Pol yaitu huruf (G) dan saksi lupa untuk angka serta huruf belakangnya, setelah terjadi transaksi kemudian SPM saksi bawa setelah itu untuk No. Pol saksi copot kemudian saksi buang, karena saksi takut apabila No. Pol tersebut masih terpasang akan di ketahui oleh orang atau di ketahui oleh pihak yang berwajib.

Halaman 21 dari 45 Putusan Nomor 116/Pid.B/2023/PN Tgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Bahwa saksi melepas No. Pol tersebut di sebuah bengkel, yang kemudian saksi bawa dan saksi buang di tepi jalan pada saat saksi menuju arah pulang ke rumah saksi.
- o Bahwa pada saat itu saksi hanya fokus di No. Ka dan No. Sin saja karena untuk warna serta No. Pol bisa di ganti setiap waktu.
- o Bahwa dapat saksi jelaskan bahwa pada saat itu Sdr. ZAKI AHYARUNNAS Als JAK Bin MIFTAHUL JANAHAH menyampaikan bahwa SPM tersebut di dapat dari Sdr. ENDANG ROHMAT umur 30 tahun, laki-laki, islam, tani alamat : Dsn. Kerajan Ds. Cigugur Kec. Pusakajaya Kab. Subang yang mana Sdr. ZAKI AHYARUNNAS Als JAK Bin MIFTAHUL JANAHAH menjelaskan bahwa Sdr. ENDANG ROHMAT mendapat SPM tersebut dari jawa / (jawa tengah) serta menyampaikan bahwa SPM ini sudah aman karena sudah ada STNK nya.
- o Bahwa pada saat Sdr. ZAKI AHYARUNNAS Als JAK Bin MIFTAHUL JANAHAH menyampaikan bahwa SPM tersebut di dapat oleh Sdr. ENDANG ROHMAT dari jawa / (jawa tengah) saksi sudah mengerti bahwa SPM tersebut merupakan barang yang tidak benar, serta STNK yang ada tidak sesuai dengan No. Pol serta warnanya dimungkinkan di palsukan.
- o Bahwa pada saat itu saksi tetap membeli SPM tersebut walaupun saksi sudah tau di dapat dari hasil suatu tindak pidana karena SPM tersebut di jual dengan harga murah / di bawah harga pasaran pada umumnya dan saksi tergiur akan keuntungan yang akan saksi dapat apabila saksi jual kembali.
- o Bahwa bahwa sebelumnya saksi belum pernah membeli SPM dari Sdr. ZAKI AHYARUNNAS Als JAK Bin MIFTAHUL JANAHAH, melainkan SPM ini saja.
- o Bahwa saksi menguasai SPM tersebut kemudian SPM tersebut saksi posting di media sosial facebook di group jual beli pamanukan subang, dimana setelah itu ada yang menghubungi saksi menanyakan perihal SPM tersebut apakah masih ada, kemudian saksi menjawab bahwa SPM tersebut masih ada.
- o Bahwa saksi menjual SPM tersebut dengan cara saksi posting di media sosial facebook group jual beli pamanukan-subang, yang kemudian dapat pembeli orang yang sudah saksi kenal sebelumnya Sdr. FAHMI RIZAL Bin ALI PARAY, umur 34 tahun, laki-laki, islam, wiraswasta, alamat Ds. Rancadaka Kec. Pusakanagara Kab. Subang.

Halaman 22 dari 45 Putusan Nomor 116/Pid.B/2023/PN Tgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Bahwa saksi mengenal Sdr. FAHMI RIZAL Bin ALI PARAY, umur 34 tahun, laki-laki, islam, wiraswasta, alamat Ds. Rancadaka Kec. Pusakanagara Kab. Subang karena sebelumnya pernah satu desa dengan saksi, namun demikian antara saksi dengan yang bersangkutan hanya sebatas mengenal saja dan tidak ada hubungan keluarga.
- o Bahwa saksi menjual SPM tersebut kepada Sdr. FAHMI RIZAL Bin ALI PARAY dengan harga Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah).
- o Bahwa pada saat itu saksi menyampaikan kepada Sdr. FAHMI RIZAL Bin ALI PARAY bahwa SPM tersebut hanya dilengkapi dengan STNK saja, dan untuk identitas sudah sesuai dengan STNK serta saksi menyampaikan bahwa SPM tersebut ada pada penguasaan saksi sudah 2 (dua) tahun sejak saksi masih kerja di Bekasi.
- o Bahwa transaksi jual beli tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 4 Juni 2023 sekira pukul 15.00 Wib di rumah saksi sendiri, dimana untuk transaksi di bayar secara tunai.
- o Bahwa dari hasil menjual SPM tersebut saksi mendapat keuntungan sejumlah Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu ruiah).
- o Bahwa uang keuntungan dari menjual SPM sejumlah Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu ruiah) sudah habis saksi gunakan untuk membeli keperluan habis pakai.
- o Bahwa setahu saksi SPM mempunyai kelengkapan berupa STNK serta BPKB.
- o Bahwa untuk SPM yang saksi beli tersebut hanya di lengkapi dengan STNK tanpa di lengkapi dengan BPKB dimana untuk STNK tersebut ada ketidak sesuaiannya, yaitu No. Pol yang terpasang serta warna.
- o Bahwa pada saat saksi mengecek saksi tidak melihat ada kejanggalan, setelah saksi sesuaikan dengan STNK dan di nyatakan sama kemudian saksi langsung melakukan transaksi, dimana hal tersebut juga sudah di kuatkan oleh Sdr. ZAKI AHYARUNNAS Als JAK Bin MIFTAHUL JANAH yang menyampaikan SPM ini sudah aman.
- o Bahwa terhadap foto yang di tunjukan saksi masih ingat dimana foto tersebut adalah 1 (satu) unit SPM Honda CBR Warna merah putih dengan No. Ka : MH1KF1127HK315742 No. Sin : KF11E2311384 yang saksi beli dari Sdr. ZAKI AHYARUNNAS Als JAK Bin MIFTAHUL JANAH.
- o Bahwa foto tersebut adalah 1 (satu) buah STNK yang di sertakan pada saat terjadi transaksi jual beli yang saksi lakukan dengan

Halaman 23 dari 45 Putusan Nomor 116/Pid.B/2023/PN Tgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

identitas yaitu : 1 (satu) buah STNK Honda CBR No. Pol : T-6207-YV,
Warna putih, dengan No. Ka : MH1KF1127HK315742 No. Sin :
KF11E2311384 An. IJAH HADIJAH S PD Alamat : Dsn. Tambaksari Rt.
02 Rw. 03 Tambakdahan Subang.

Atas keterangan tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan.

6 RAYMOND ANDRIYANTO Bin DARSONO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap pelaku tindak pidana pencurian dengan pemberatan yaitu Sdr. YOGI Bin TASKIRAH (Alm), Pada hari ini Minggu tanggal 03 bulan September tahun 2023 sekira pukul 23.30 Wib di tempat Rehabilitasi Narkoba Ashefa Griya Pusaka Cirebon yang beralamatkan: Jl. Veteran No.13 Kejaksan kec. Kejaksan Kota Cirebon

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Sdr. YOGI Bin TASKIRAH (Alm) bersama dengan sdr. ADITYA PRIYO NUGROHO anak dari PRIYO DWI SUKO (Alm), Semarang, 23 September 2001, Jenis kelamin : Laki – laki , Pekerjaan : Polri, Agama : Islam, Kewarganegaraan : Indonesia, suku : Jawa, Alamat : Asrama Polres Tegal

- Bahwa korban dalam dugaan tindak pidana Pencurian tersebut yaitu sdr. PRAYOGA BAGUS SAPUTRA Bin IMRON ROSADI, Tegal / 13 Mei 2008, Jenis kelamin : Laki-laki, Agama : Islam , Pekerjaan : Pelajar, Kewarganegaraan : Indonesia, alamat tempat tinggal : Ds. Sidaharja Rt. 05 Rw. 03 Kec. Suradadi Kab. Tegal.

- Bahwa sebelumnya saksi tidak mengetahui jika sdr. YOGI Bin TASKIRAH (Alm) merupakan pelaku tindak pidana Pencurian dengan pemberatan berawal dari adanya laporan polisi dari korban ke pihak yang berwajib bahwa telah terjadi tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang terjadi Pada hari Rabu tanggal 31 Mei 2023 sekira pukul 20.30 wib di jalan raya pantura tegal-pemalang ikut Ds. Padaharja Kec. Kramat kab. Tegal. dari laporan tersebut kemudian saksi bersama dengan Sdr. ADITYA PRIYO NUGROHO anak dari PRIYO DWI SUKO (Alm) dan tim, melakukan penyelidikan dan hasil penyelidikan yang di dapat bahwa untuk pelaku pencurian mengarah kepada Sdr. YOGI Bin TASKIRAH (Alm) dimana setelah diamankan kemudian dilakukan interogasi dan hasil interogasi awal tersebut ke duqanya mengakui telah melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang terjadi Pada hari Rabu tanggal 31 Mei 2023 sekira pukul 20.30 wib di jalan

Halaman 24 dari 45 Putusan Nomor 116/Pid.B/2023/PN Tgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

raya pantura tegal-pemalang ikut Ds. Padaharja Kec. Kramat kab. Tegal setelah itu saksi bersama rekan-rekan lainnya membawa pelaku beserat barang bukti ke Polres guna proses lebih lanjut.

- Bahwa Sdr. YOGI Bin TASKIRAH (Alm), telah melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan tersebut, kemudian saksi bersama dengan Sdr. ADITYA PRIYO NUGROHO anak dari PRIYO DWI SUKO (Alm) dan rekan lainnya mengamankan terhadap yang bersangkutan sesuai dengan yang sudah saksi sampaikan sebelumnya.
- Bahwa pada saat diamankan pelaku Sdr. YOGI Bin TASKIRAH (Alm) sedang berada di tempat Rehabilitasi Narkoba Ashefa Griya Pusaka Cirebon yang beralamatkan: Jl. Veteran No.13 Kejaksan kec. Kejaksan Kota Cirebon.
- Bahwa hasil interogasi terhadap para pelaku, yaitu pelaku mengakui semua perbuatannya yaitu telah melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan 1 (Satu) Unit Spm Honda CBR 150 tahun 2017 warna Merah Putih dengan No.pol: G-3762-AEF dengan No. Rangka: MH1KC9114HK138064, No. Mesin: KC91E1131274, 1 (satu) buah handphone merk OPPO A5s warna biru Imei 1: 868593045929473, Imei 2: 868593045929465 dan Uang tunai senilai Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah).
- Bahwa jenis barang yang merupakan obyek perkara tersebut yaitu:
 - a. 1 (Satu) Unit Spm Honda CBR 150 tahun 2017 warna Merah Putih dengan No.pol: G- 3762-AEF dengan No. Rangka: MH1KC9114HK138064, No. Mesin: KC91E1131274.
 - b. 1 (satu) buah handphone merk OPPO A5s warna biru Imei 1: 868593045929473, Imei 2: 868593045929465.
 - c. Uang tunai senilai Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah).
- Bahwa dari hasil interogasi terhadap pelaku yang berhasil diamankan bahwa pelaku melakukan pencurian tersebut Bersama dengan kedua orang lainnya yaitu
 - a. SYAHRONI PRIMA alias RONI alamat Gg. Usaha Rt.07/05 Cilincing Jakarta Utara atau alamat lain Ds. Margamulya Kec. Kedungbanteng Kab. Tegal. (DPO)
 - b. RIPALDI YANS IRAWAN alias RIPAL alamat Kp. Sirnamulya Rt.001/004 Kel. Tamansari Kec. Pangkalan Karawang Jawa Barat. (DPO)

Halaman 25 dari 45 Putusan Nomor 116/Pid.B/2023/PN Tgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan cara mencegat korban Pada hari Rabu tanggal 31 Mei 2023 sekira pukul 20.30 wib di jalan raya pantura tegal-pemalang ikut Ds. Padaharja Kec. Kramat kab. Tegal dan mengambil tanpa seijin pemilik 1 (Satu) Unit Spm Honda CBR 150 tahun 2017 warna Merah Putih dengan No.pol: G-3762-AEF dengan No. Rangka: MH1KC9114HK138064, No. Mesin: KC91E1131274, 1 (satu) buah handpone merk OPPO A5s warna biru Imei 1: 868593045929473, Imei 2: 868593045929465, dan Uang tunai senilai Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah).

- Bahwa setelah saksi melakukan introgasi awal kepada Sdr. YOGI Bin TASKIRAH (Alm) saksi mendapatkan informasi bahwa 1 (Satu) Unit Spm Honda CBR 150 tahun 2017 warna Merah Putih dengan No.pol: G-3762-AEF dengan No. Rangka: MH1KC9114HK138064, No. Mesin: KC91E1131274 sudah dijual kepada Sdr. ENDANG ROHMAT Bin SATORI , Subang / 07 Maret 1993, laki-laki, sunda, wiraswasta, alamat: Dusun tengah Ds. Cilandak Rt.04 Rw.09 Kec. Anjatan Kab. Indramayu, identitas sesuai NIK KTP: 3213300703930005 yang kini sedang menjalani hukuman di lapas Kelas 1 Kesambi Cirebon, setelah mendapatkan informasi tersebut kita melakukan pemeriksaan kepada Sdr. ENDANG ROHMAT Bin SATORI dan didapatkan SPM tersebut sudah dijual kepada Sdr. ZAKY AHYARUNNAS Als JEK Bin MIFTAHUL JANNAH, Subang/05 April 2002 , laki-laki, Buruh, islam, alamat: Dusun Tengah Ds. Pamanukan Sebrang Rt.016 rw.005 Kec. Pamanukan Kab. Subang pada tanggal 02 Juni 2023, setelah melakukan pemeriksaan kepada Sdr. ZAKY, 1 (satu) unit SPM tersebut telah dijual kepada Sdr. FAISAL ANGGARA Als ICANG Bin ABDUL MUHYI, Subang/08 Mei 2003, laki-laki,islam, penjahit, Dk. Padek Ds. Pamanukan Rt.01 Rw.09 Kec. Pamanukan Kab. Subang.

- Bahwa seorang laki-laki yang bernama Sdr. YOGI Bin TASKIRAH (Alm), lahir di Subang 17 Desember 2001, Jenis kelamin laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, Kewarganegaraan : Indonesia, alamat tempat tinggal : Dsn Krajan I Kel/Ds. Cigugur Rt.05/02 Kec. Pusakajaya Kab. Subang Prov. Jawa Barat, identitas sesuai dengan E-KTP NIK : 3213301712010002 tersebut merupakan orang yang berhasil saksi amankan bersama dengan Sdr. ADITYA PRIYO NUGROHO anak dari PRIYO DWI SUKO (Alm), karena telah melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan.

Halaman 26 dari 45 Putusan Nomor 116/Pid.B/2023/PN Tgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas kejadian tersebut korban mengalami kerugian kehilangan barang di taksir sebesar Rp.25.100.000,- (dua puluh lima juta seratus ribu rupiah).

Atas keterangan tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan.

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap kemudian dibawa oleh petugas dari Polres Tegal pada hari Senin tanggal 4 September 2023 sekira pukul 22.00 wib di Ashefa Griya Pusaka alamat Jl. Veteran No. 13 Kejaksan Kec. Kejaksan Kota Cirebon
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas dari Polres Tegal karena telah melakukan perbuatan melawan hukum, yaitu mengambil barang milik orang lain tanpa seijin atau sepengetahuan dari pemiliknya.
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 31 Mei 2023 sekira pukul 20.30 wib di jalan raya Padaharja masu Ds. Padaharja Kec. Kramat Kab. Tegal.
- Bahwa Terdakwa tidak mengenal korban, yang Terdakwa ingat korban adalah anak laki-laki sekira umur 15 tahun alamat tidak tahu.
- Bahwa Barang yang diambil berupa :
 - 1 (satu) unit Spm Honda CBR warna merah putih No.Pol lupa berikut kunci kontak nya.
 - 1 (satu) buah Handphone merk Oppo Type lupa warna biru (nomor imei tidak tahu)
 - Uang tunai jumlah lupa.
- Bahwa Terdakwa melakukan tindakan mengambil barang milik korban bersama dengan dua orang lainnya yaitu :
 - SYAHRONI PRIMA alias RONI alamat Gg. Usaha Rt.07/05 Cilincing Jakarta Utara atau alamat lain Ds. Margamulya Kec. Kedungbanteng Kab. Tegal.
 - RIPALDI YANS IRAWAN alias RIPAL alamat Kp. Sirmamulya Rt.001/004 Kel. Tamansari Kec. Pangkalan Karawang Jawa Barat
- Bahwa Terdakwa mengenal Sdr. RONI dan Sdr. RIPALDI, namun demikian tidak ada hubungan keluarga. Bahwa Terdakwa mengenal kedua orang tersebut sekira bulan April 2023 melalui saudara Terdakwa Sdr. ENDANG ROHMAT alamat Krajan III Kel/Ds. Cigugur Kec. Pusakajaya Subang.

Halaman 27 dari 45 Putusan Nomor 116/Pid.B/2023/PN Tgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tindakan mengambil barang milik korban dilakukan dengan menggunakan sarana 1 (satu) unit Spm Honda Beat Street warna hitam tahun lupa, No. Pol lupa.
- Bahwa pemilik dari satu unit Spm Honda Beat tersebut adalah milik Sdr. ENDANG ROHMAT.
- Bahwa satu unit Spm Honda Beat tersebut sebelumnya dipinjamkan oleh Sdr. ENDANG ROHMAT kepada Sdr. RONI yang diberikan pada sekira awal bulan Mei 2023 sekira pukul 14.00 wib dirumah kontrakan Sdr. RONI alamat Kel/Ds. Kopyah Kec. Anjatan Kab. Indramayu. Sepeda motor tersebut dipinjamkan dikandung maksud, bilamana Sdr. RONI mengambil barang milik orang lain dengan hasil sepeda motor hanya dijual kepada Sdr. ENDANG ROHMAT saja.
- Bahwa pada saat itu Terdakwa lihat spm Honda Beat hanya digunakan sebagai sarana transportasi dalam aktifitas sehari-hari Sdr. RONI. Baru kemudian pada sekira akhir bulan Mei 2023 Sdr. RONI mengajak Terdakwa dan Sdr. RIPAL ke rumahnya yang ada di wilayah Kabupaten Tegal. Atas ajakan tersebut Terdakwa dan Sdr. RIPAL menyetujuinya dan pada sekira akhir bulan Mei 2023 Terdakwa berada di rumah Sdr. RONI di Ds. Margamulya Kec. Kedungbanteng Kab. Tegal kurang lebih 4 (empat) hari
- Bahwa disampaikan oleh Sdr. RONI kepada Terdakwa dan Sdr. RIPAL bahwa tujuan mengajak kami ke wilayah Kabupaten Tegal adalah untuk kerja. Dikandung maksud untuk mencari korban yang dapat diambil atau dikuasai sepeda motornya, yang mana hasilnya akan dijual kepada Sdr. ENDANG ROHMAT. Terdakwa menyetujui ajakan tersebut karena saat itu Terdakwa tidak ada pekerjaan dan membutuhkan uang
- Bahwa sesampainya dirumah Sdr. RONI, kami beristirahat semalam, dan pada hari kedua kami bertiga mulai kerja dengan cara mencari korban yang sekiranya mengendarai sepeda motor untuk dapat diambil dan dikuasai. Kemudian dengan mengendarai Spm Honda beat tersebut, Terdakwa bersama dua orang lainnya bergerak ke arah Kramat dengan rute yang ditentukan oleh Sdr. RONI dengan menyusuri jalan di wilayah perkampungan (nama lupa) sampai kemudian bertemu dengan seorang anak laki-laki yang mengendarai Spm Honda CBR. Untuk kemudian dilakukan tindakan mengambil barang berupa satu unit Spm Honda CBR dan beberapa barang lainnya dari penguasaan korban.
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai Saksi yang dapat menguntungkan dan kehendaki untuk didengar keterangannya

Halaman 28 dari 45 Putusan Nomor 116/Pid.B/2023/PN Tgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tindakan mengambil barang milik korban dilakukan dengan cara mendekati korban yang saat itu sedang mengendarai Spm di jalan dengan dalih menanyakan alamat. Setelah korban menghentikan laju kendaraannya, dilakukan obrolan oleh Sdr. RONI dengan cara menawarkan barang pusaka berbentuk buku kecil ukuran 3cm yang bilamana dikuasai dapat membuat kebal dari senjata tajam dengan mempraktekkan dicoba dengan silet dan mau diberikan uang sebagai upah jasa antar, sampai korban mau untuk mengantar. Dimana saat itu diperlihatkan kepada korban dengan Terdakwa dijadikan subjek percobaan yaitu Terdakwa diminta oleh Sdr. RONI untuk memegang pusaka dan digores dengan silet. Hal itupun dipraktekan kepada korban. Setelah yakin korban tertarik Sdr. RONI meminta korban korban untuk mencobanya, dengan disyaratkan menanggalkan barang-barang berharga yang ada dalam penguasaannya dengan dalih untuk membersihkan diri, Kemudian Sdr. RONI mengambil semua barang berharga milik korban dengan ditempatkan pada plastik kresek yang telah dipersiapkan sebelumnya oleh Sdr. RONI pada saat korban masih berada di atas jok sepeda motor. Sesaat kemudian Sdr. RONI memiting leher korban supaya korban turun dari sepeda motor dan Sdr. RONI melanjutkan menggeledah saku pada baju dan celana korban. Setelah selesai mengambil barang, Sdr. RONI mendorong korban. Serta merta Terdakwa mengambil sepeda motor korban, dan Sdr. RONI membonceng Sdr. RIPAL meninggalkan korban sendirian
- Bahwa saat itu kami bertemu dengan korban diruas jalan desa (nama lupa) sampai kemudian korban masuk di SPBU jalur Pantura. Pada saat korban mengisi bbm di SPBU, Terdakwa bersama dua orang lainnya menunggu di pinggir jalan dan setelah korban selesai mengisi bbm, kembali kami dekati supaya mau menunjukkan jalan ke arah Kemantran. Ditengah perjalanan tepatnya di simpang empat sebuah jalan desa, korban menghentikan laju kendaraannya untuk kemudian menunjukkan arah ke kemantran tinggal lurus aja. Kemudian Sdr. RONI meminta korban untuk tetap mau mengantarnya sampai kemantran dengan dijanjikan upah antar. Hingga akhirnya korban bersedia untuk mengantar kami sampai ke simpang tiga Kemantran dan berhenti di pinggir jalan. Selanjutnya Sdr. RONI memberikan jimat berbentuk buku dan uang (jumlah tidak tahu) kepada korban, untuk kemudian berjalan ke arah ruko di seberang jalan. Kemudian Terdakwa dan Sdr. RIPAL mengajak korban untuk menyusul Sdr. RONI di depan ruko.
- Bahwa setelah Sdr. RONI memberikan jimat dan uang, Sdr. RONI berjalan ke arah depan ruko. Selanjutnya Terdakwa mengajak korban untuk

Halaman 29 dari 45 Putusan Nomor 116/Pid.B/2023/PN Tgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyusul Sdr. RONI dengan dalih menanyakan fungsi jimat tersebut. Dan korban mau untuk bergeser ke depan ruko dimana Sdr. RONI menunggu. Di depan ruko, Sdr. RONI menjelaskan fungsi jimat termasuk mempraktekan cara penggunaannya. Dimana saat itu Terdakwa, Sdr. RIPAL termasuk korban diminta untuk membuktikan dengan cara memegang jimat dan pada bagian tangan dicoba diiris dengan silet. Hasilnya tidak ada luka dan rambut tidak terpotong. Untuk kemudian Terdakwa, Sdr. RIPAL dan korban diminta untuk mengambil batu kecil (kerikil) agar dikantongi dikandung maksud supaya dapat merasakan panas atau dingin setelah melakukan praktek penggunaan jimat. Ketika diyakini korban sudah mau untuk menuruti kemauan Sdr. RONI, selanjutnya kembali korban diminta untuk mengantar ke pantura. Atas permintaan tersebut korban bersedia untuk kemudian bergerak ke arah panturan dengan posisi Sdr. RONI membonceng spm yang dikendarai korban. Sementara Terdakwa berboncengan dengan Sdr. RIPAL dengan mengendarai spm Honda Beat. Ditengah perjalanan Terdakwa berhenti di sebuah toko untuk membeli air mineral sementara korban dan Sdr. RONI tetap melaju kendaraannya. Ketika sampai di ruas jalan masuk pantura, Terdakwa lihat korban masuk ke jalur pantura dengan mengambil arah kiri dan berhenti di depan pabrik dipinggir pantura dan Sdr. RONI turun dari boncengan spm korban. Dan sesaat kemudian korban memutar balik arah dan akan pergi meninggalkan kami. Pada saat korban akan menyeberang jalan, Terdakwa berbonceng tiga buru-buru mengejar dan menghentikan laju kendaraan korban dengan cara memarkir kendaraan di depan spm yang dikendarai korban. Dimana pada saat akan mengejar sempat Sdr. RONI memberikan plastik kresek hitam kepada Terdakwa, dengan menyampaikan ini untuk nanti membungkus barang-barang milik korban

- Bahwa setelah berhasil menghentikan laju kendaraan korban, Sdr. RONI turun langsung memiting korban supaya turun dari atas jok sepeda motor. Setelah korban turun, Sdr. RONI menggeledah seluruh saku dari pakaian dan celana korban dengan mengambil barang-barang milik korban berupa handphone dan uang tunai dan memasukannya ke kresek hitam yang Terdakwa pegang. Setelah selesai mengambil barang milik korban, Terdakwa menyerahkan kresek kepada Sdr. RONI untuk kemudian Terdakwa menaiki spm CBR milik korban. Dan selanjutnya Sdr. RONI mendorong korban hingga terpentak,serta merta Terdakwa bawa spm milik korban dan Sdr. RONI membonceng Sdr. RIPAL. Sementara korban kami tinggalkan sendirian di tempat kejadian.

Halaman 30 dari 45 Putusan Nomor 116/Pid.B/2023/PN Tgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah satu unit Spm Honda CBR berhasil Terdakwa kuasai, selanjutnya Terdakwa bawa dengan cara dikemudikan sendiri sampai di kontrakan milik Sdr. RONI alamat Ds. Kopyah Kec. Anjatan Kab. Indramayu sekira pukul 01.00 wib. Dan pada pagi harinya Terdakwa bertemu dengan Sdr. RONI untuk selanjutnya Spm berikut kuncinya Terdakwa serahkan kepada Sdr. RONI. Dan kemudian Terdakwa tidur dikamar Sdr. RONI. Pada siang harinya Sdr. ENDANG ROHMAT datang dan membeli Spm Honda CBR tersebut.
- Bahwa pada saat Terdakwa menguasai Spm Honda CBR, Terdakwa melihat Sdr. RONI mengambil barang berupa uang dan satu buah Handphone yang kemudian dimasukkan dalam bungkus plastik hitam yang Terdakwa pegang. Untuk kemudian membonceng Sdr. RIPAL dengan mengendarai Honda Beat Street. Namun demikian pada saat Terdakwa sampai di rumah kontrakan, kedua orang tersebut tidak kunjung sampai. Dan pada pagi harinya Terdakwa hanya melihat Sdr. RONI datang sendirian. Disampaikan oleh Sdr. RONI bahwa dirinya ditinggalkan oleh Sdr. RIPAL ditengah perjalanan dengan membawa Honda Beat Street tersebut. Dan sampai hari ini Sdr. RIPAL tidak diketahui kabar dan keberadaanya
- Bahwa yang melakukan transaksi jual beli adalah Sdr. RONI dengan Sdr. ENDANG ROHMAT. Dimana pada saat itu Terdakwa juga mengetahui proses transaksi jual beli. Adapun dari transaksi jual beli yang dilakukan disepakati barang berupa satu unit Spm Honda CBR dihargai Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan ketentuan sebesar Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah) sebagai pengganti unit Spm Honda Street yang dibawa kabur oleh Sdr. RIPAL, untuk pengganti biaya operasional sebesar Rp.700.000,-(tujuh ratus ribu rupiah) kepada Sdr. RONI berikut bagian sebesar Rp.1.900.000,-(satu juta sembilan ratus ribu rupiah) dan sisanya sebesar Rp.1.400.000,-(satu juta empat ratus ribu rupiah) merupakan bagian Terdakwa. Untuk kemudian dilakukan serah terima barang berupa satu unit Spm Honda CBR berikut kunci dari Sdr. RONI kepada Sdr. ENDANG ROHMAT.
- Bahwa Terdakwa tidak tahu. Yang Terdakwa lihat setelah terjadi kesepakatan dan serah terima uang, barang berupa satu unit Spm Honda CBR langsung dibawa dengan dikendarai oleh Sdr. ENDANG ROHMAT.
- Bahwa Uang tersebut Terdakwa gunakan untuk bayar jasa pengacara sebesar Rp.800.000,-(delapan ratus ribu rupiah), terkait dengan perkara hak asuh anak dengan istri siri Terdakwa. Sementara sisanya Rp.600.000,-(enam ratus ribu rupiah) Terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup

Halaman 31 dari 45 Putusan Nomor 116/Pid.B/2023/PN Tgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa yaitu untuk membeli barang habis pakai antara lain makan dan rokok.

- Bahwa Terdakwa tidak tahu, karena saat itu Sdr. RONI hanya menjelaskan bahwa uang milik korban telah habis untuk biaya transportasi pulang setelah ditinggalkan oleh Sdr. RIPAL. Sementara untuk handphone dikuasai oleh Sdr. RONI dengan menyampaikan kepada Terdakwa bahwa barang tersebut akan digunakan sebagai sarana komunikasi yang bersangkutan.
- Bahwa Terdakwa melakukan tindakan mengambil barang berupa satu unit Spm Honda CBR milik korban atas kehendak Terdakwa sendiri, dan merupakan kesepakatan bersama antara Terdakwa Sdr. RONI dan Sdr. RIPAL.
- Bahwa tindakan mengambil barang-barang milik korban, Terdakwa lakukan bersama dengan dua orang lainnya tanpa seijin atau sepengetahuan dari pemiliknya.
- Bahwa maksud dan/atau tujuan Terdakwa melakukan tindakan mengambil barang milik korban adalah untuk memiliki atau menguasai barang itu.
- Bahwa Terdakwa tidak melakukan ancaman kekerasan terhadap korban.
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa tidak ada bentuk ancaman kekerasan yang dilakukan oleh Sdr. RONI maupun Sdr. RIPAL terhadap korban.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (Satu) lembar STNK Spm Honda CBR 150 tahun 2017 warna Merah Putih dengan No.pol: G-3762-AEF dengan No. Rangka: MH1KC9114HK138064, No. Mesin: KC91E1131274, Atas nama MOHAMMAD ABDUL KHALIM alamat: Demangharjo 02/01Warureja Kab. Tegal.
- 1 (Satu) buah BPKB Spm Honda CBR 150 tahun 2017 warna Merah Putih dengan No.pol: G-3762-AEF dengan No. Rangka: MH1KC9114HK138064, No. Mesin: KC91E1131274, Atas nama MOHAMMAD ABDUL KHALIM alamat: Demangharjo 02/01Warureja Kab. Tegal.
- 1 (Satu) buah Dusbook Hp OPPO A5s warna Biru No. imei 1: 868593045929473, Imei 2: 868593045929465

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 32 dari 45 Putusan Nomor 116/Pid.B/2023/PN Tgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 31 Mei 2023 sekira pukul 20.30 wib di jalan raya Padaharja masu Ds. Padaharja Kec. Kramat Kab. Tegal.
- Bahwa Terdakwa tidak mengenal korban, yang Terdakwa ingat korban adalah anak laki-laki sekira umur 15 tahun alamat tidak tahu.
- Bahwa Barang yang diambil berupa :
 1. 1 (satu) unit Spm Honda CBR warna merah putih No.Pol lupa berikut kunci kontak nya.
 2. 1 (satu) buah Handphone merk Oppo Type lupa warna biru (nomor imei tidak tahu)
 3. Uang tunai jumlah lupa.
- Bahwa Terdakwa melakukan tindakan mengambil barang milik korban bersama dengan dua orang lainnya yaitu :
SYAHRONI PRIMA alias RONI alamat Gg. Usaha Rt.07/05 Cilincing Jakarta Utara atau alamat lain Ds. Margamulya Kec. Kedungbanteng Kab. Tegal.
RIPALDI YANS IRAWAN alias RIPAL alamat Kp. Sirnamulya Rt.001/004 Kel. Tamansari Kec. Pangkalan Karawang Jawa Barat
- Bahwa terdakwa mengenal Sdr. RONI dan Sdr. RIPALDI, namun demikian tidak ada hubungan keluarga. Bahwa Terdakwa mengenal kedua orang tersebut sekira bulan April 2023 melalui saudara Terdakwa Sdr. ENDANG ROHMAT alamat Krajan III Kel/Ds. Cigugur Kec. Pusakajaya Subang.
- Bahwa tindakan mengambil barang milik korban dilakukan dengan menggunakan sarana 1 (satu) unit Spm Honda Beat Street warna hitam tahun lupa, No. Pol lupa.
- Bahwa pemilik dari satu unit Spm Honda Beat tersebut adalah milik Sdr. ENDANG ROHMAT.
- Bahwa satu unit Spm Honda Beat tersebut sebelumnya dipinjamkan oleh Sdr. ENDANG ROHMAT kepada Sdr. RONI yang diberikan pada sekira awal bulan Mei 2023 sekira pukul 14.00 wib dirumah kontrakan Sdr. RONI alamat Kel/Ds. Kopyah Kec. Anjatan Kab. Indramayu. Sepeda motor tersebut dipinjamkan dikandung maksud, bilamana Sdr. RONI mengambil barang milik orang lain dengan hasil sepeda motor hanya dijual kepada Sdr. ENDANG ROHMAT saja.
- Bahwa pada saat itu Terdakwa lihat spm Honda Beat hanya digunakan sebagai sarana transportasi dalam aktifitas sehari-hari Sdr. RONI. Baru kemudian pada sekira akhir bulan Mei 2023 Sdr. RONI mengajak Terdakwa dan Sdr. RIPAL ke rumahnya yang ada di wilayah Kabupaten Tegal. Atas

Halaman 33 dari 45 Putusan Nomor 116/Pid.B/2023/PN Tgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ajakan tersebut Terdakwa dan Sdr. RIPAL menyetujuinya dan pada sekira akhir bulan Mei 2023 Terdakwa berada di rumah Sdr. RONI di Ds. Margamulya Kec. Kedungbanteng Kab. Tegal kurang lebih 4 (empat) hari

- Bahwa disampaikan oleh Sdr. RONI kepada Terdakwa dan Sdr. RIPAL bahwa tujuan mengajak kami ke wilayah Kabupaten Tegal adalah untuk kerja. Dikandung maksud untuk mencari korban yang dapat diambil atau dikuasai sepeda motornya, yang mana hasilnya akan dijual kepada Sdr. ENDANG ROHMAT. Terdakwa menyetujui ajakan tersebut karena saat itu Terdakwa tidak ada pekerjaan dan membutuhkan uang

- Bahwa sesampainya di rumah Sdr. RONI, kami beristirahat semalam, dan pada hari kedua kami bertiga mulai kerja dengan cara mencari korban yang sekiranya mengendarai sepeda motor untuk dapat diambil dan dikuasai. Kemudian dengan mengendarai Spm Honda beat tersebut, Terdakwa bersama dua orang lainnya bergerak ke arah Kramat dengan rute yang ditentukan oleh Sdr. RONI dengan menyusuri jalan di wilayah perkampungan (nama lupa) sampai kemudian bertemu dengan seorang anak laki-laki yang mengendarai Spm Honda CBR. Untuk kemudian dilakukan tindakan mengambil barang berupa satu unit Spm Honda CBR dan beberapa barang lainnya dari penguasaan korban.

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai Saksi yang dapat menguntungkan dan kehendaki untuk didengar keterangannya

- Bahwa tindakan mengambil barang milik korban dilakukan dengan cara mendekati korban yang saat itu sedang mengendarai Spm di jalan dengan dalih menanyakan alamat. Setelah korban menghentikan laju kendaraannya, dilakukan obrolan oleh Sdr. RONI dengan cara menawarkan barang pusaka berbentuk buku kecil ukuran 3cm yang bilamana dikuasai dapat membuat kebal dari senjata tajam dengan mempraktekkan dicoba dengan silet dan mau diberikan uang sebagai upah jasa antar, sampai korban mau untuk mengantar. Dimana saat itu diperlihatkan kepada korban dengan Terdakwa dijadikan subjek percobaan yaitu Terdakwa diminta oleh Sdr. RONI untuk memegang pusaka dan digores dengan silet. Hal itupun dipraktekan kepada korban. Setelah yakin korban tertarik Sdr. RONI meminta korban korban untuk mencobanya, dengan disyaratkan menanggalkan barang-barang berharga yang ada dalam penguasaannya dengan dalih untuk membersihkan diri, Kemudian Sdr. RONI mengambil semua barang berharga milik korban dengan ditempatkan pada plastik kresek yang telah dipersiapkan sebelumnya oleh Sdr. RONI pada saat korban masih berada di atas jok sepeda motor. Sesaat kemudian Sdr. RONI memiting leher korban supaya korban turun dari

Halaman 34 dari 45 Putusan Nomor 116/Pid.B/2023/PN Tgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor dan Sdr. RONI melanjutkan menggeledah saku pada baju dan celana korban. Setelah selesai mengambil barang, Sdr. RONI mendorong korban. Serta merta Terdakwa mengambil sepeda motor korban, dan Sdr. RONI membonceng Sdr. RIPAL meninggalkan korban sendirian

- Bahwa saat itu kami bertemu dengan korban diruas jalan desa (nama lupa) sampai kemudian korban masuk di SPBU jalur Pantura. Pada saat korban mengisi bbm di SPBU, Terdakwa bersama dua orang lainnya menunggu di pinggir jalan dan setelah korban selesai mengisi bbm, kembali kami dekati supaya mau menunjukkan jalan ke arah Kemantran. Ditengah perjalanan tepatnya di simpang empat sebuah jalan desa, korban menghentikan laju kendaraannya untuk kemudian menunjukkan arah ke kemandaran tinggal lurus aja. Kemudian Sdr. RONI meminta korban untuk tetap mau mengantarnya sampai kemandaran dengan dijanjikan upah antar. Hingga akhirnya korban bersedia untuk mengantar kami sampai ke simpang tiga Kemandaran dan berhenti di pinggir jalan. Selanjutnya Sdr. RONI memberikan jimat berbentuk buku dan uang (jumlah tidak tahu) kepada korban, untuk kemudian berjalan ke arah ruko di seberang jalan. Kemudian Terdakwa dan Sdr. RIPAL mengajak korban untuk menyusul Sdr. RONI di depan ruko.

- Bahwa setelah Sdr. RONI memberikan jimat dan uang, Sdr. RONI berjalan ke arah depan ruko. Selanjutnya Terdakwa mengajak korban untuk menyusul Sdr. RONI dengan dalih menanyakan fungsi jimat tersebut. Dan korban mau untuk bergeser ke depan ruko dimana Sdr. RONI menunggu. Di depan ruko, Sdr. RONI menjelaskan fungsi jimat termasuk mempraktekan cara penggunaannya. Dimana saat itu Terdakwa, Sdr. RIPAL termasuk korban diminta untuk membuktikan dengan cara memegang jimat dan pada bagian tangan dicoba diiris dengan silet. Hasilnya tidak ada luka dan rambut tidak terpotong. Untuk kemudian Terdakwa, Sdr. RIPAL dan korban diminta untuk mengambil batu kecil (kerikil) agar dikantongi maksud supaya dapat merasakan panas atau dingin setelah melakukan praktek penggunaan jimat. Ketika diyakini korban sudah mau untuk menuruti kemauan Sdr. RONI, selanjutnya kembali korban diminta untuk mengantar ke pantura. Atas permintaan tersebut korban bersedia untuk kemudian bergerak ke arah panturan dengan posisi Sdr. RONI membonceng spm yang dikendarai korban. Sementara Terdakwa berboncengan dengan Sdr. RIPAL dengan mengendarai spm Honda Beat. Ditengah perjalanan Terdakwa berhenti di sebuah toko untuk membeli air mineral sementara korban dan Sdr. RONI tetap melaju kendaraannya. Ketika sampai di ruas jalan masuk

Halaman 35 dari 45 Putusan Nomor 116/Pid.B/2023/PN Tgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pantura, Terdakwa lihat korban masuk ke jalur pantura dengan mengambil arah kiri dan berhenti di depan pabrik dipinggir pantura dan Sdr. RONI turun dari boncengan spm korban. Dan sesaat kemudian korban memutar balik arah dan akan pergi meninggalkan kami. Pada saat korban akan menyeberang jalan, Terdakwa berbonceng tiga buru-buru mengejar dan menghentikan laju kendaraan korban dengan cara memarkir kendaraan di depan spm yang dikendarai korban. Dimana pada saat akan mengejar sempat Sdr. RONI memberikan plastik kresek hitam kepada Terdakwa, dengan menyampaikan ini untuk nanti membungkus barang-barang milik korban

- Bahwa setelah berhasil menghentikan laju kendaraan korban, Sdr. RONI turun langsung memiting korban supaya turun dari atas jok sepeda motor. Setelah korban turun, Sdr. RONI menggeledah seluruh saku dari pakaian dan celana korban dengan mengambil barang-barang milik korban berupa handphone dan uang tunai dan memasukannya ke kresek hitam yang Terdakwa pegang. Setelah selesai mengambil barang milik korban, Terdakwa menyerahkan kresek kepada Sdr. RONI untuk kemudian Terdakwa menaiki spm CBR milik korban. Dan selanjutnya Sdr. RONI mendorong korban hingga terpental, serta merta Terdakwa bawa spm milik korban dan Sdr. RONI membonceng Sdr. RIPAL. Sementara korban kami tinggalkan sendirian di tempat kejadian.

- Bahwa setelah satu unit Spm Honda CBR berhasil Terdakwa kuasai, selanjutnya Terdakwa bawa dengan cara dikemudikan sendiri sampai di kontrakan milik Sdr. RONI alamat Ds. Kopyah Kec. Anjatan Kab. Indramayu sekira pukul 01.00 wib. Dan pada pagi harinya Terdakwa bertemu dengan Sdr. RONI untuk selanjutnya Spm berikut kuncinya Terdakwa serahkan kepada Sdr. RONI. Dan kemudian Terdakwa tidur dikamar Sdr. RONI. Pada siang harinya Sdr. ENDANG ROHMAT datang dan membeli Spm Honda CBR tersebut.

- Bahwa pada saat Terdakwa menguasai Spm Honda CBR, Terdakwa melihat Sdr. RONI mengambil barang berupa uang dan satu buah Handphone yang kemudian dimasukkan dalam bungkus plastik hitam yang Terdakwa pegang. Untuk kemudian membonceng Sdr. RIPAL dengan mengendarai Honda Beat Street. Namun demikian pada saat Terdakwa sampai di rumah kontrakan, kedua orang tersebut tidak kunjung sampai. Dan pada pagi harinya Terdakwa hanya melihat Sdr. RONI datang sendirian. Disampaikan oleh Sdr. RONI bahwa dirinya ditinggalkan oleh Sdr. RIPAL ditengah perjalanan dengan membawa Honda Beat Street tersebut. Dan sampai hari ini Sdr. RIPAL tidak diketahui kabar dan keberadaanya

Halaman 36 dari 45 Putusan Nomor 116/Pid.B/2023/PN Tgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang melakukan transaksi jual beli adalah Sdr. RONI dengan Sdr. ENDANG ROHMAT. Dimana pada saat itu Terdakwa juga mengetahui proses transaksi jual beli. Adapun dari transaksi jual beli yang dilakukan disepakati barang berupa satu unit Spm Honda CBR dihargai Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan ketentuan sebesar Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah) sebagai pengganti unit Spm Honda Street yang dibawa kabur oleh Sdr. RIPAL, untuk pengganti biaya operasional sebesar Rp.700.000,-(tujuh ratus ribu rupiah) kepada Sdr. RONI berikut bagian sebesar Rp.1.900.000,-(satu juta sembilan ratus ribu rupiah) dan sisanya sebesar Rp.1.400.000,-(satu juta empat ratus ribu rupiah) merupakan bagian Terdakwa. Untuk kemudian dilakukan serah terima barang berupa satu unit Spm Honda CBR berikut kunci dari Sdr. RONI kepada Sdr. ENDANG ROHMAT.
- Bahwa Terdakwa tidak tahu. Yang Terdakwa lihat setelah terjadi kesepakatan dan serah terima uang, barang berupa satu unit Spm Honda CBR langsung dibawa dengan dikendarai oleh Sdr. ENDANG ROHMAT.
- Bahwa Uang tersebut Terdakwa gunakan untuk bayar jasa pengacara sebesar Rp.800.000,-(delapan ratus ribu rupiah), terkait dengan perkara hak asuh anak dengan istri siri Terdakwa. Sementara sisanya Rp.600.000,-(enam ratus ribu rupiah) Terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup Terdakwa yaitu untuk membeli barang habis pakai antara lain makan dan rokok.
- Bahwa Terdakwa tidak tahu, karena saat itu Sdr. RONI hanya menjelaskan bahwa uang milik korban telah habis untuk biaya transportasi pulang setelah ditinggalkan oleh Sdr. RIPAL. Sementara untuk handphone dikuasai oleh Sdr. RONI dengan menyampaikan kepada Terdakwa bahwa barang tersebut akan digunakan sebagai sarana komunikasi yang bersangkutan.
- Bahwa Terdakwa melakukan tindakan mengambil barang berupa satu unit Spm Honda CBR milik korban atas kehendak Terdakwa sendiri, dan merupakan kesepakatan bersama antara Terdakwa Sdr. RONI dan Sdr. RIPAL.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan

Halaman 37 dari 45 Putusan Nomor 116/Pid.B/2023/PN Tgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke 4 KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. *Barang siapa;*
2. *Mengambil barang sesuatu;*
3. *yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;*
4. *dengan maksud untuk dimilikki secara melawan hukum;*
5. *yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu;;*

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang adalah subyek atau pelaku atas suatu tindak pidana, yakni seseorang tertentu sebagai pribadi (natuurlijk persoon) sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban, tidak lain daripada orang itu sendiri yang melakukan tindak pidana ;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa yaitu Yogi Bin Taskirah yang telah membenarkan identitasnya sesuai dengan yang tercantum dalam surat dakwaan, setelah mencermati sikap dan tingkah laku para Terdakwa selama pemeriksaan di depan persidangan, Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani maupun rohani, sehingga dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Barang siapa telah terpenuhi ;

Ad.2. Mengambil barang sesuatu;

Menimbang, bahwa dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 31 Mei 2023 sekira pukul 20.30 wib di jalan raya Padaharja masu Ds. Padaharja Kec. Kramat Kab. Tegal.
- Bahwa tindakan mengambil barang milik korban dilakukan dengan cara mendekati korban yang saat itu sedang mengendarai Spm di jalan dengan dalih menanyakan alamat. Setelah korban menghentikan laju kendaraannya, dilakukan obrolan oleh Sdr. RONI dengan cara menawarkan barang pusaka berbentuk buku kecil ukuran 3cm yang bilamana dikuasai dapat membuat

Halaman 38 dari 45 Putusan Nomor 116/Pid.B/2023/PN Tgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebal dari senjata tajam dengan mempraktekkan dicoba dengan silet dan mau diberikan uang sebagai upah jasa antar, sampai korban mau untuk mengantar. Dimana saat itu diperlihatkan kepada korban dengan Terdakwa dijadikan subjek percobaan yaitu Terdakwa diminta oleh Sdr. RONI untuk memegang pusaka dan digores dengan silet. Hal itupun dipraktekan kepada korban. Setelah yakin korban tertarik Sdr. RONI meminta korban korban untuk mencobanya, dengan disyaratkan menanggalkan barang-barang berharga yang ada dalam penguasaannya dengan dalih untuk membersihkan diri, Kemudian Sdr. RONI mengambil semua barang berharga milik korban dengan ditempatkan pada plastik kresek yang telah dipersiapkan sebelumnya oleh Sdr. RONI pada saat korban masih berada di atas jok sepeda motor. Sesaat kemudian Sdr. RONI memiting leher korban supaya korban turun dari sepeda motor dan Sdr. RONI melanjutkan menggeledah saku pada baju dan celana korban. Setelah selesai mengambil barang, Sdr. RONI mendorong korban. Serta merta Terdakwa mengambil sepeda motor korban, dan Sdr. RONI membonceng Sdr. RIPAL meninggalkan korban sendirian

- Bahwa saat itu kami bertemu dengan korban diruas jalan desa (nama lupa) sampai kemudian korban masuk di SPBU jalur Pantura. Pada saat korban mengisi bbm di SPBU, Terdakwa bersama dua orang lainnya menunggu di pinggir jalan dan setelah korban selesai mengisi bbm, kembali kami dekati supaya mau menunjukkan jalan ke arah Kemantran. Ditengah perjalanan tepatnya di simpang empat sebuah jalan desa, korban menghentikan laju kendaraannya untuk kemudian menunjukkan arah ke kemandaran tinggal lurus aja. Kemudian Sdr. RONI meminta korban untuk tetap mau mengantarnya sampai kemandaran dengan dijanjikan upah antar. Hingga akhirnya korban bersedia untuk mengantar kami sampai ke simpang tiga Kemandaran dan berhenti di pinggir jalan. Selanjutnya Sdr. RONI memberikan jimat berbentuk buku dan uang (jumlah tidak tahu) kepada korban, untuk kemudian berjalan ke arah ruko di seberang jalan. Kemudian Terdakwa dan Sdr. RIPAL mengajak korban untuk menyusul Sdr. RONI di depan ruko.

- Bahwa setelah Sdr. RONI memberikan jimat dan uang, Sdr. RONI berjalan ke arah depan ruko. Selanjutnya Terdakwa mengajak korban untuk menyusul Sdr. RONI dengan dalih menanyakan fungsi jimat tersebut. Dan korban mau untuk bergeser ke depan ruko dimana Sdr. RONI menunggu. Di depan ruko, Sdr. RONI menjelaskan fungsi jimat termasuk mempraktekan cara penggunaannya. Dimana saat itu Terdakwa, Sdr. RIPAL termasuk korban diminta untuk membuktikan dengan cara memegang jimat dan pada

Halaman 39 dari 45 Putusan Nomor 116/Pid.B/2023/PN Tgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagian tangan dicoba diiris dengan silet. Hasilnya tidak ada luka dan rambut tidak terpotong. Untuk kemudian Terdakwa, Sdr. RIPAL dan korban diminta untuk mengambil batu kecil (kerikil) agar dikantongi dikandung maksud supaya dapat merasakan panas atau dingin setelah melakukan praktek penggunaan jimat. Ketika diyakini korban sudah mau untuk menuruti kemauan Sdr. RONI, selanjutnya kembali korban diminta untuk mengantar ke pantura. Atas permintaan tersebut korban bersedia untuk kemudian bergerak ke arah pantura dengan posisi Sdr. RONI membonceng spm yang dikendarai korban. Sementara Terdakwa berboncengan dengan Sdr. RIPAL dengan mengendarai spm Honda Beat. Ditengah perjalanan Terdakwa berhenti di sebuah toko untuk membeli air mineral sementara korban dan Sdr. RONI tetap melaju kendaraannya. Ketika sampai di ruas jalan masuk pantura, Terdakwa lihat korban masuk ke jalur pantura dengan mengambil arah kiri dan berhenti di depan pabrik dipinggir pantura dan Sdr. RONI turun dari boncengan spm korban. Dan sesaat kemdian korban memutar balik arah dan akan pergi meninggalkan kami. Pada saat korban akan menyeberang jalan, Terdakwa berbonceng tiga buru-buru mengejar dan menghentikan laju kendaraan korban dengan cara memarkir kendaraan di depan spm yang dikendarai korban. Dimana pada saat akan mengejar sempat Sdr. RONI memberikan plastik kresek hitam kepada Terdakwa, dengan menyampaikan ini untuk nanti membungkus barang-barang milik korban

- Bahwa setelah berhasil menghentikan laju kendaraan korban, Sdr. RONI turun langsung memiting korban supaya turun dari atas jok sepeda motor. Setelah korban turun, Sdr. RONI menggeledah seluruh saku dari pakaian dan celana korban dengan mengambil barang-barang milik korban berupa handphone dan uang tunai dan memasukannya ke kresek hitam yang Terdakwa pegang. Setelah selesai mengambil barang milik korban, Terdakwa menyerahkan kresek kepada Sdr. RONI untuk kemudian Terdakwa menaiki spm CBR milik korban. Dan selanjutnya Sdr. RONI mendorong korban hingga terpental,serta merta Terdakwa bawa spm milik korban dan Sdr. RONI membonceng Sdr. RIPAL. Sementara korban kami tinggalkan sendirian di tempat kejadian.

- Bahwa setelah satu unit Spm Honda CBR berhasil Terdakwa kuasai, selanjutnya Terdakwa bawa dengan cara dikemudikan sendiri sampai di kontrakan milik Sdr. RONI alamat Ds. Kopyah Kec. Anjatan Kab. Indramayu sekira pukul 01.00 wib. Dan pada pagi harinya Terdakwa bertemu dengan Sdr. RONI untuk selanjutnya Spm berikut kuncinya Terdakwa serahkan kepada Sdr. RONI. Dan kemudian Terdakwa tidur dikamar Sdr. RONI. Pada

Halaman 40 dari 45 Putusan Nomor 116/Pid.B/2023/PN Tgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

siang harinya Sdr. ENDANG ROHMAT datang dan membeli Spm Honda CBR tersebut.

- Bahwa pada saat Terdakwa menguasai Spm Honda CBR, Terdakwa melihat Sdr. RONI mengambil barang berupa uang dan satu buah Handphone yang kemudian dimasukkan dalam bungkus plastik hitam yang Terdakwa pegang. Untuk kemudian membonceng Sdr. RIPAL dengan mengendarai Honda Beat Street. Namun demikian pada saat Terdakwa sampai di rumah kontrakan, kedua orang tersebut tidak kunjung sampai. Dan pada pagi harinya Terdakwa hanya melihat Sdr. RONI datang sendirian. Disampaikan oleh Sdr. RONI bahwa dirinya ditinggalkan oleh Sdr. RIPAL ditengah perjalanan dengan membawa Honda Beat Street tersebut. Dan sampai hari ini Sdr. RIPAL tidak diketahui kabar dan keberadaanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, dengan unsur mengambil barang sesuatu telah terpenuhi ;

Ad.3. yang seluruhnya atau Sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh di persidangan bahwa 1 (satu) unit Sepeda motor Honda CBR 150 warna merah tahun 2017 dengan Nomor Polisi: G 3762 AEF dengan Nomor Rangka : MH1KC9114HK138064 Nomor Mesin: KC91E1131274 dan mengambil uang sejumlah Rp. 1.800.000 (Satu Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah) dan HP OPPO A5s warna biru No. Imei 1: 868593045929473, Imei 2: 868593045929465 adalah milik Saksi korban Sdr. PRAYOGA BAGUS SAPUTRA.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, dengan unsur yang "seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain" telah terpenuhi ;

Ad.4 dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh di persidangan terdakwa mengambil 1 (satu) unit Sepeda motor Honda CBR 150 warna merah tahun 2017 dengan Nopol: G 3762 AEF dengan Nomor Rangka: MH1KC9114HK138064 Nomor Mesin: KC91E1131724 uang sejumlah Rp. 1.800.000 (Satu Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah) dan HP OPPO A5s warna biru No. Imei 1: 868593045929473, Imei 2: 868593045929465 tanpa ijin dari Sdr. PRAYOGA BAGUS SAPUTRA. Kemudian satu unit Spm Honda CBR dijual tanpa ijin dan sepengetahuan pemiliknya kepada sdr. ENDANG ROHMAT dan dihargai Rp.5.000.000,-(lima juta rupiah) dengan ketentuan sebesar Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah) sebagai pengganti unit Spm Honda Street yang dibawa kabur oleh Sdr. RIPAL, untuk pengganti biaya operasional sebesar Rp.700.000,-(tujuh ratus ribu rupiah), diberikan kepada Sdr. RONI berikut

Halaman 41 dari 45 Putusan Nomor 116/Pid.B/2023/PN Tgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagian sebesar Rp.1.900.000,-(satu juta sembilan ratus ribu rupiah) dan sisanya sebesar Rp.1.400.000,-(satu juta empat ratus ribu rupiah) merupakan bagian Terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, unsur "dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" telah terpenuhi ;

Ad.5 yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh di persidangan bahwa Terdakwa YOGI bersama dengan temannya Sdr. RIPAL (DPO) dan Sdr. RONI (DPO) telah melakukan tindak pidana berupa mengambil 1 (satu) unit Sepeda motor Honda CBR 150 warna merah tahun 2017 dengan Nopol : G 3762 AEF dengan Nomor rangka: MH1KC9114HK138064 Nomor mesin: KC91E1131274 uang sejumlah Rp. 1.800.000 (Satu Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah) dan HP OPPO A5s warna biru No. Imei 1: 868593045929473, Imei 2: 868593045929465 tanpa seijin dari pemiliknya yaitu Sdr. PRAYOGA.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, dengan unsur "yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu" terpenuhi ;

Menimbang, bahwa dengan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka terhadap materi pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa selain hal-hal yang berisi permohonan keringanan hukuman, dinyatakan ditolak karena pembelaannya tersebut tidak cukup untuk mematahkan pembuktian yang diajukan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka seluruh unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke- 4, KUHP ini dinilai telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat mengecualikan pertanggungjawaban pidana dalam diri Terdakwa berdasarkan Pasal 44, 48, 49, 50, 51 KUHP, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, sehingga Terdakwa dipandang mampu bertanggung jawab dan perbuatan pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum yang telah terbukti dilakukan oleh Terdakwa tersebut, dapat dipertanggungjawabkan kepada mereka;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa dinyatakan **bersalah** melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Pengadilan menjatuhkan **pidana** kepada Terdakwa tersebut;

Halaman 42 dari 45 Putusan Nomor 116/Pid.B/2023/PN Tgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan jenis pidana yang paling tepat untuk perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa tersebut, Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan jenis pidana dalam Surat Tuntutan Penuntut Umum yang memohon agar Terdakwa dijatuhi pidana **penjara dengan** mempertimbangkan dan mengingat jenis tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa adalah pencurian dalam keadaan yang memberatkan dan terdakwa juga dengan sengaja dan telah direncanakan terlebih dahulu dengan teman-temannya yang sekarang berstatus DPO dan juga telah menikmati hasil kejahatannya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (Satu) lembar STNK Spm Honda CBR 150 tahun 2017 warna Merah Putih dengan No.pol: G-3762-AEF dengan No. Rangka: MH1KC9114HK138064, No. Mesin: KC91E1131274, Atas nama MOHAMMAD ABDUL KHALIM alamat: Demangharjo 02/01Warureja Kab. Tegal., 1 (Satu) buah BPKB Spm Honda CBR 150 tahun 2017 warna Merah Putih dengan No.pol: G-3762-AEF dengan No. Rangka: MH1KC9114HK138064, No. Mesin: KC91E1131274, Atas nama MOHAMMAD ABDUL KHALIM alamat: Demangharjo 02/01Warureja Kab. Tegal dan 1 (Satu) buah Dusbook Hp OPPO A5s warna Biru No. imei 1: 868593045929473, Imei 2: 868593045929465, barang bukti mana dimohonkan oleh Penuntut Umum untuk dikembalikan kepada Saksi Korban dan senyatanya bahwa barang bukti tersebut adalah milik yang bersangkutan dan bukan merupakan alat untuk melakukan kejahatan, sehingga berdasarkan Pasal 45 jo. Pasal 46 ayat (1), ayat (2) jo. Pasal 194 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, barang bukti tersebut dinyatakan dikembalikan kepada yang berhak melalui Sdr. Prayogo Bagus Saputra;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka berdasarkan Pasal 197 ayat (1) huruf f Undang-Undang Republik Indonesia

Halaman 43 dari 45 Putusan Nomor 116/Pid.B/2023/PN Tgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan dalam diri Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

1. Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya;
2. Perbuatan Terdakwa sangat meresahkan masyarakat;
3. Perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerugian materiil pada Saksi Korban dan juga dapat membahayakan keselamatan korban;

Keadaan yang meringankan:

1. Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
2. Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
3. Terdakwa mengakui kesalahannya;
4. Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan sebelumnya tidak pernah mengajukan pembebasan dari membayar biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke- 4 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Yogi Bin Tasrikah (Alm) tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Yogi Bin Tasrikah (Alm) oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 4 (empat) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan tersebut;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - a. 1 (Satu) lembar STNK Spm Honda CBR 150 tahun 2017 warna Merah Putih dengan No.pol: G-3762-AEF dengan No. Rangka:

Halaman 44 dari 45 Putusan Nomor 116/Pid.B/2023/PN Tgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MH1KC9114HK138064, No. Mesin: KC91E1131274, Atas nama MOHAMMAD ABDUL KHALIM alamat: Demangharjo 02/01Warureja Kab. Tegal.

b. 1 (Satu) buah BPKB Spm Honda CBR 150 tahun 2017 warna Merah Putih dengan No.pol: G-3762-AEF dengan No. Rangka: MH1KC9114HK138064, No. Mesin: KC91E1131274, Atas nama MOHAMMAD ABDUL KHALIM alamat: Demangharjo 02/01Warureja Kab. Tegal.

c. 1 (Satu) buah Dusbook Hp OPPO A5s warna Biru No. imei 1: 868593045929473, Imei 2: 868593045929465

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Sdr. PRAYOGA BAGUS SAPUTRA.

6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tegal, pada hari Senin tanggal 5 Februari 2024 oleh kami, Indah Novi Susanti, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Windy Ratna Sari, S.H., M.H. dan Sami Anggraeni, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 6 Februari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Syarif Hidayat, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tegal, serta dihadiri oleh Halim Parlindungan H, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Windy Ratna Sari, S.H., M.H.

Indah Novi Susanti, S.H., M.H.

Sami Anggraeni, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Syarif Hidayat, S.H.

Halaman 45 dari 45 Putusan Nomor 116/Pid.B/2023/PN Tgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 46 dari 45 Putusan Nomor 116/Pid.B/2023/PN Tgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 46